



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Disusun Oleh:

**Tim Penyusun Raperda Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan**

PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN
Gedung Dibaleka Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Kec. Pancoran Mas,
Kota Depok, Jawa Barat, Kd.Pos 16431
2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan berkat, rahmat, dan karunia-Nyalah, kami dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik ini sebagai bahan untuk penyusunan Peraturan Daerah tentang “Pendidikan di Kota Depok”. Naskah Akademik ini diharapkan menjadi dasar dalam mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Depok yang selama ini didasarkan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dari berbagai analisis yang telah dilakukan ditemukan beberapa hal penting perlu perbaikan. Analisis tersebut dimuat dalam naskah akademik ini, baik yang mendasarkan diri pada kerangka teoretis, empiris, maupun perkembangan dan tantangan masyarakat maupun tinjauan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pada bagian akhir naskah akademik ini (sebagai lampiran) disajikan pula Draf Peraturan Daerah Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kota Depok yang disusun atas naskah akademik ini.

Kami menyadari bahwa dimungkinkan masih terdapat kekurangan dalam Naskah Akademik ini, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Oleh karenanya, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak yang telah membaca Naskah Akademik ini, sehingga dapat menyempurnakan baik dalam proses penyusunan maupun substansi Naskah Akademik ini. Proses penyusunan Naskah

Akademik ini dapat terselesaikan tepat waktu disebabkan karena bantuan, dorongan, dan semangat dari berbagai pihak yang selalu setia bersama kami. Oleh karena itu, kami ingin menghaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, para kepala bidang di Dinas Pendidikan Kota Depok, Para Anggota Pokja Bidang Pendidikan Kota Depok, serta pihak-pihak lainyang turut berkontribusi dalam penyusunan naskah akademik ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala bantuan dan dukungannya kepada kami.

Amin Ya Rabbal Alamin.

Depok, Desember 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	13
D. Metode	16
E. Sistematika Naskah Akademik	18
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Tentang Pendidikan	20
B. Kajian tentang Asas dan Prinsip terkait Penyelenggaraan Pendidikan	29
C. Kajian Praktik Penyelenggaraan dan Permasalahan Pendidikan di Kota Depok	31
D. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Baru	34
E. Kajian terhadap pengelolaan pendidikan dan kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pendidikan	42
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	
A. Kondisi Hukum yang Ada terkait:	59
a. Standar Teknis Pelayanan Minimal	62
b. Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal	68
c. Penerimaan Peserta Didik Baru	70
d. Standar Nasional PAUD	75
e. Kewenangan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	77
f. Komite Sekolah	81
g. Kurikulum	87
h. Pembiayaan Pendidikan	90
B. Status Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.	94

BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS	
	A. Landasan Filosofis	96
	B. Landasan Sosiologis	98
	C. Landasan Yuridis	100
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	
	A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan	106
	B. Ruang Lingkup Pengaturan	107
	1. Ketentuan Umum	108
	2. Pengelolaan Pendidikan	
	a. Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok	110
	b. Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara Pendidikan yang Didirikan oleh Masyarakat	112
	c. Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan di Kota Depok	114
	3. Penyelenggaraan Pendidikan	115
	a. Penyelenggaraan Pendidikan pada PAUD	116
	b. Penyelenggaraan Pendidikan pada Pendidikan Dasar	118
	c. Penyelenggaraan Pendidikan pada Pendidikan Nonformal	119
	4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	120
	5. Peran serta Masyarakat	122
	6. Ketentuan Penutup	122
BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	124
	B. Saran	126
	REFERENSI	127
	LAMPIRAN	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945, Pemerintah Indonesia wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Pada hakikatnya pendidikan adalah untuk semua orang dan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu sejak lahir hingga akhir hayat. Oleh karena itu setiap orang berhak

mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masalah pendidikan semakin hari semakin dihadapkan kepada berbagai tantangan yang menuntut perubahan-perubahan mendasar. Tantangan dan persoalan tersebut memerlukan pemikiran yang mendalam dan pendekatan yang baru dan progresif. Pendekatan ini harus selalu didahului dengan kajian yang mendalam, tidak semata-mata atas dasar coba-coba. Gagasan baru sebagai hasil pemikiran kembali haruslah mampu memecahkan persoalan yang tidak terpecahkan hanya dengan cara yang tradisional atau komersial. Gagasan dan pendekatan baru yang memenuhi ketentuan inilah yang dinamakan inovasi pendidikan.

Proses belangsungnya pendidikan harus selalu menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi dimasa pendidikan itu berjalan, baik metode, sistem, dan prinsip yang digunakan harus sesuai dengan waktu, keadaan, dan kebutuhan masyarakat. Sehingga teknologi yang digunakan harus tepat agar dapat memperoleh hasil pendidikan

yang diharapkan. Teknologi pendidikan adalah salah satu faktor yang dominan dan dapat menunjang keberhasilan suatu proses pembelajaran. Konsep teknologi pendidikan akan selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perubahan zaman dan tuntutan kebutuhan serta tidak akan pernah terlepas dari pendidikan, pendidik, peserta didik, prosedur, ide, dan peralatan yang menyangkut semua aspek belajar manusia.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang pesat menuntut adanya penyesuaian dan inovasi pendidikan untuk percepatan mutu pendidikan sehingga dapat mengimbangi perkembangan yang terjadi. Sumber daya manusia yang dapat bersaing dan sukses di abad 21 dan ke depan adalah mereka yang memiliki kemampuan berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah, memiliki kreativitas tinggi, mampu bekerja bersama-sama, dan mampu mengkomunikasikan. Selain itu mereka yang memiliki kemampuan literasi dasar yang kuat, berkarakter luhur, dan memiliki kecakapan hidup yang memadai.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan pembaharuan-pembaharuan di bidang pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan melalui berbagai inovasi dan teknologi pendidikan yang tepat serta penguatan karakter yang mumpuni.

Kota Depok merupakan salah satu wilayah kota/kabupaten di provinsi Jawa Barat, yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu Pemerintah kota Depok memiliki Urusan Pemerintahan Wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah bidang pendidikan. Adapun kewenangan bidang pendidikan Kota Depok berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pembagian urusan konkuren antara Pemerintah Pusat dengan daerah provinsi dan kabupaten/kota meliputi:

1) Pengelolaan pendidikan dasar; 2) Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; 3) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota; 4) Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; 5) Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan 6) Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Depok dilakukan dengan mengacu kepada pencapaian visi dan misi pemerintah Kota Depok sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021. Cita-cita pemerintahan kota dan masyarakat Depok adalah mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang senantiasa mengutamakan kepada kebaikan, kebenaran dan keadilan sesuai visinya ingin mewujudkan "**Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius**". "mengandung makna sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai-nilai agama dan budaya serta kearifan lokal. Kondisi masyarakat Depok yang beragam etnis, mata pencaharian, tingkat pendidikan, dan lainnya namun tetap saling menghargai, menghormati, saling tolong menolong yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan. Serta hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat. Visi tersebut dijabarkan dalam

misi-misi kegiatan pembangunan pemerintah kota Depok dalam RPJMD Kota Depok. Misi-misi tersebut adalah 1) Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan; 2) Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kreatif dan Berdaya Saing; 3) Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan berbasis Ekonomi Kreatif; 4) Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga; dan 5) Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Nilai-nilai Agama dan menjaga Kerukunan antar Umat Beragama serta meningkatkan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Visi dan Misi Kota Depok sangat relevan dan mendukung tercapainya Visi Masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ingin mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang *Masagi* dan harmoni segala bidang untuk menjadikan Jawa Barat Juara Lahir Batin melalui kolaborasi dan inovasi.

Adapun misi kedua Kota Depok, yakni **“Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kreatif dan Berdaya Saing”** yang merupakan tugas wajib fungsi pemerintahan daerah Kota Depok di bidang pendidikan, hal ini untuk menciptakan sosok yaitu Masyarakat kota Depok yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi di tingkat lokal, nasional, maupun global. Misi ini sangat jelas tujuannya untuk mewujudkan Kota Depok sebagai kota pendidikan, kota perdagangan/jasa, kota cerdas, dan kota yang sehat.

Sebagai kota yang berbatasan secara langsung dengan Ibukota negara, kota Depok menghadapi berbagai wilayah perkotaan, termasuk masalah kependudukan. Sebagai daerah penyangga Kota Jakarta, Kota Depok mendapatkan tekanan penduduk yang cukup tinggi sebagai akibat dari jumlah kawasan permukiman, pendidikan,

perdagangan dan jasa. Selain itu, perkembangan ilmu dan teknologi informasi yang sangat cepat dan besar berpengaruh terhadap peradaban masyarakat serta dinamika kebutuhan pembangunan kota Depok sebagaimana visi dan misi yang dirumuskan, maka penyelenggaraan pendidikan di kota Depok perlu secara terus menerus mengikuti dan mampu mengimbangi secara positif serta mampu menangkal dampak negatif dari perkembangan teknologi tersebut dan mampu menjawab berbagai permasalahan yang muncul. Slogan “Dunia dalam Genggaman” sudah terbukti secara empiris, setiap individu dapat mengakses informasi apapun secara cepat tanpa batas wilayah, tanpa kendala ruang dan waktu. Secara positif, kondisi ini dapat dijadikan sumber belajar dan modal utama dalam pembangunan bidang pendidikan melalui berbagai pengembangan dan inovasi teknologi pendidikan. Namun juga sebagai tantangan apabila kondisi ini dimanfaatkan secara negatif oleh peserta didik dan pemangku kepentingan pendidikan. Oleh karena itu perlu adanya upaya penguatan pendidikan karakter dan melakukan pengembangan inovasi dan teknologi pendidikan yang dapat mencegah dampak negatif arus informasi yang mengglobal tersebut.

Penguatan pendidikan karakter yang dilakukan pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 adalah dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Dalam konteks Kota Depok sebagai bagian bangsa Indonesia dan Jawa Barat sangat mendukung kebijakan pemerintah pusat tentang penguatan pendidikan karakter. Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter di satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar terintegrasi dalam kurikulum dengan berpedoman pada Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018. Diharapkan bagaimana perwujudan nilai-nilai religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas berdampak pada akhlak sosial yang membumi menyatu dengan keluhuran nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks budaya Kota Depok.

Hakekat pendidikan karakter memiliki makna lebih tinggi dari pendidikan moral karena pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan masalah benar-salah, tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan (habit) tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan sehingga anak/peserta didik memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi serta kepedulian dan komitmen untuk menerapkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa karakter merupakan sifat alami seseorang dalam merespon situasi secara bermoral, yang diwujudkan dalam tindakan nyata melalui perilaku baik, jujur, bertanggung jawab, hormat terhadap orang lain, dan nilai-nilai karakter mulia lainnya. Dalam konteks pemikiran Islam, karakter berkaitan dengan iman dan ikhsan. Keyakinan nilai-nilai baik itu perlu diamalkan. Sehubungan dengan itu, Ki Hajar Dewantoro (1967) pernah beberapa hal yang harus dilaksanakan dalam pendidikan karakter, yakni *ngerti-ngroso-nglakoni* (menyadari, menginsyafi, dan melakukan). Hal ini senada ungkapan orang Sunda di Jawa Barat, bahwa pendidikan karakter harus merujuk pada adanya keselarasan antara *tekad-ucap-lampah* (niat, ucapan/kata-kata, dan perbuatan). Membangun karakter yang masagi harus melibatkan kerja sama dan dukungan dari semua komponen, baik keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah.

Secara filosofis guru adalah orang yang wajib *digugu dan ditiru* atau kata lain ditaati dan diteladani oleh peserta didik dan masyarakat sekitarnya. Sesuai falsafah pendiri dan tokoh pendidikan

pertama negeri kita tercinta ini Ki Hajar Dewantoro, menyatakan Guru harus *Ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*. Falsafah ini mengandung makna bahwa seorang guru di depan harus mampu menjadi teladan bagi peserta didiknya dan masyarakat, di tengah-tengah dalam prosesnya seorang guru harus mampu membangun daya cipta, ide-ide, dan gagasan-gagasan peserta didiknya, serta di belakang seorang guru harus mampu menjadi motivator yang handal bagi peserta didiknya. Oleh karena itu profesionalisme guru dalam bentuk kompetensi pedagogik, kepribadian dan kompetensi sosial, serta kompetensi profesional wajib dipelihara dan ditingkatkan untuk lebih baik sepanjang yang bersangkutan menjalani keprofesiannya sebagai guru.

Secara yuridis-formal, hal tersebut diatasesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 28 Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa, (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam ayat (3) ditentukan bahwa, Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: a) Kompetensi pedagogik; b) Kompetensi kepribadian; c) Kompetensi profesional; dan d) Kompetensi sosial.

Dalam konteks sebagai pegawai negeri sipil, bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014

tentang fungsi ASN dinyatakan bahwa, Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, pelayan masyarakat, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Amanat regulasi di bidang pendidikan ini menuntut perlunya perubahan pola pikir dan peningkatan pemerataan dan mutu pendidikan di Jawa Barat serta pemenuhan standar kompetensi lulusan menjadi tujuan utama untuk dicapai melalui praktik penyelenggaraan pendidikan yang menerapkan dan berpedoman pada standar nasional pendidikan.

Untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan, dalam penyelenggaraan pendidikan yang menjadi kewenangan Kota Depok mengacu dan mematuhi prinsip-prinsip pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik tanpa terkecuali peserta didik penyandang disabilitas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, yakni prinsip ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan prinsip ketepatan sasaran.

Selain itu, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Nomor 21 tentang Standar Isi, Nomor 22 tentang Standar Proses; dan Nomor 23 tentang Standar Penilaian serta nomor 24 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pendidikan dasar dan menengah. Penyempurnaan kurikulum pendidikan secara nasional tentang Standar Kompetensi Lulusan, Isi, Proses, dan Penilaian yang mendasar diperlukan perubahan pola pikir yang terbuka dan sikap perilaku yang inovatif, kolaboratif, serta komunikatif para pemangku kepentingan untuk tujuan yang sama yaitu terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata.

Dalam penerapannya, Dinas Pendidikan Kota Depok menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal berpedoman pada peraturan tersebut. Dalam rangka mempercepat pencapaian Standar Kompetensi Lulusan.

Selain peraturan terkait kurikulum tersebut, dalam pembangunan fisik infrastruktur satuan pendidikan, manajemen pengelolaannya serta pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikannya pada satuan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal juga perlu berpijak dari standar nasional pendidikan. Oleh karena penilaian faktual terhadap kinerja satuan pendidikan sejak penerimaan peserta didik hingga meluluskannya menjadi penting sebagai dasar pengambilan kebijakan pembinaan dan pembangunan pendidikan selanjutnya secara berkesinambungan. Dalam posisi ini, Pemerintah Kota Depok perlu memiliki peraturan penyelenggaraan pendidikan yang dapat melakukan pengembangan, inovasi, dan teknologi pendidikan agar masalah pemerataan dan kualitas pendidikan cepat terselesaikan secara sistematis.

Secara geografis dan sosiologis, Kota Depok sebagai daerah penyangga ibukota negara yang memiliki berbagai tantangan dan peluang untuk lebih maju serta memiliki modal dasar sumber daya manusia produktif perlu diupayakan program program inovasi dan teknologi pendidikan untuk mempercepat pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di Kota Depok. Secara sosiologis, kondisi masyarakat Depok yang religius dan dinamis sangat terbuka dengan perubahan dan perkembangan ilmu dan teknologi. Adanya perguruan tinggi negeri terbesar di Indonesia yakni Universitas Indonesia dan berbagai perguruan tinggi lainnya yang swasta menunjukkan kota Depok sebagai kota pendidikan dan masyarakatnya adalah masyarakat pembelajar dan harapannya kota Depok sebagai Kota Cerdas. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang menjadi kewenangannya perlu diatur sebaik mungkin agar dapat mendukung dan mempercepat tercapainya Kota Depok sebagai Kota Cerdas, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan

Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas.

Selain itu, inovasi-inovasi dalam pendidikan harus dijadikan suatu kebutuhan untuk menyiapkan peserta didik yang berkompeten minimal sama dan atau lebih dari standar kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Salah satu inovasi tersebut adalah melalui pembudayaan gerakan membaca, dalam rangka meningkatkan kecerdasan masyarakat. Dengan diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Gemar Membaca, perpustakaan dan taman bacaan masyarakat sebagai wahana pembelajaran masyarakat maupun peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, maupun pendidikan nonformal. Untuk mensinergiskan pelaksanaan peraturan daerah terkait bidang pendidikan maka perlu dirangkum dalam peraturan penyelenggaraan pendidikan kota Depok.

Secara empiris, perhatian dan kepedulian masyarakat Kota Depok terhadap pendidikan sangat baik. Data penyelengarasatuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal berdasarkan Dapodik tahun pelajaran semeseter ganjil 2020/2021 menunjukkan jumlah satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat jauh lebih banyak daripada satuan pendidikan negeri atau pemerintah. Jumlah TK 500 yang swasta 497 negeri ada 3; Kelompok Bermain (KB) ada 387 seluruhnya swasta; TPA ada 11 seluruhnya juga swasta; Satuan Pendidikan Setara (PAUD) ada 181 semuanya juga diselenggarakan masyarakat; PKBM ada 57 yang negeri hanya 2 dan 55 lainnya swasta; SKB ada 1 negeri; SD ada 422 sekolah terdiri dari 221 negeri dan 201 swasta, dan SMP jumlahnya ada 240 sekolah, yang negeri ada 26 sementara swasta ada 214. Memperhatikan data tersebut maka pembinaan dan sinergitas antara pemerintah kota dengan masyarakat penyelenggara satuan pendidikan, komite sekolah, dan pemerhati pendidikan perlu diatur

agar keharmonisan dan tanggung jawab bersama dalam pelayanan pendidikan di kota Depok dapat berjalan dengan baik dan berkualitas. Besarnya perhatian masyarakat dalam menyelenggarakan satuan pendidikan maka persyaratan dan kriteria perijinan mendirikan satuan pendidikan perlu diatur agar pemerataan akses dan mutu pendidikan bagi masyarakat kota Depok dapat terwujud dan meningkat secara berkesinambungan.

Untuk menjawab berbagai permasalahan pendidikan sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah kota Depok dapat berjalan dengan baik merata dan berkualitas dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Kota Depok. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengatur dan menjadikan norma hukum dalam penyelenggaraan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Depok sesuai matrik pembagian kewenangan antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”, dan turunannya dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah. Oleh karena itu di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pendidikan mengikuti pedoman pembentukan peraturan daerah provinsi Jawa Barat yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, penyebarluasan, dan sosialisasi. Di dalam perencanaan ada dua

kegiatan yaitu penyusunan prolegda dan naskah akademik. Naskah Akademik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pendidikan. Naskah Akademik ini memuat konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, yang meliputi: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, ruang lingkup, dan objek yang akan diatur; d. jangkauan dan arah pengaturan; dan e) materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pendidikan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, beberapa masalah yang akan dikaji dalam penyusunan naskah akademik Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pendidikan, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana permasalahan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Depok serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagai pengganti Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pendidikan yang telah ada?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di kota Depok ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di kota Depok?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penyusunan naskah akademik Rancangan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pendidikan Kota Depok, adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan solusi permasalahan yang terkait pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal dan kewenangan lain dibidang pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Depok serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut;
2. Merumuskan urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai pengganti Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kota Depok Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang dirasakan sudah sesuai dan tidak memadai lagi.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai pengganti Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kota Depok Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di kota Depok.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pendidikan sebagai pengganti Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kota Depok Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

D. Metode

Penyusunan naskah akademik pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pendidikan, dilakukan secara sistematis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Naskah Akademik melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan penyusunan, mencakup:
 - a. identifikasi pemangku kepentingan (stakeholders);
 - b. pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik;
 - c. pengumpulan data dan informasi;
 - d. penyusunan agenda dan pembagian kerja serta persiapan-persiapan teknis.
2. Tahap pelaksanaan penyusunan, mencakup:
 - a. kajian kerangka konsep Naskah Akademik;
 - b. penyusunan draft Naskah Akademik.
3. Konsultasi dan diskusi publik draft Naskah Akademik, mencakup:
 - a. penginformasian draft Naskah Akademik;
 - b. penghimpunan masukan-masukan dari berbagai pihak.
4. Analisis dan formulasi draft, mencakup:

- a. pengakomodasian masukan-masukan yang dianggap relevan dan bermanfaat ke dalam draft Naskah Akademik;
 - b. perumusan Naskah Akademik yang utuh.
5. Penetapan atau finalisasi draft Naskah Akademik;
 6. Perumusan Rancangan Peraturan Daerah.

Metode penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer meliputi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan dan berbagai turunannya yang terkait, misalnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2015 dan terakhir diubah dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Daerah Kota Depok No. 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum. Metode yuridis normatif dilengkapi pula dengan melakukan wawancara dan diskusi kelompok terpumpun (*focus group discussion*) sebagai pendukung data sekunder.

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan analisis substansi secara sistematis dan dikomparasikan dengan informasi narasumber sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

E. Sistematika Naskah Akademik

Naskah akademik akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang menggambarkan latar belakang munculnya kebutuhan perubahan Peraturan Daerah Kota Depok

Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, identifikasi permasalahan, maksud dan tujuan dari naskah akademik ini, metode penyusunan naskah akademik, dan sistematika penyusunan dokumen naskah akademik ini.

Bab II menyajikan Kajian Teoritis dan Praktis Empiris, yang menguraikan tentang kajian teoritis hakikat pendidikan, asas dan prinsip penyusunan norma, kajian terhadap praktik penyelenggaraan (evaluasi perda lama, dan kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru).

Bab III menyajikan Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundangan Terkait. Bagian ini menyajikan hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pendidikan berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Pada bagian ini juga dipaparkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok di bidang Pendidikan.

Bab IV menguraikan Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis. Pada bagian ini dipaparkan mengenai Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, Landasan Yuridis berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.

Bab V mendeskripsikan Jangkauan Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Perda. Diuraikan Ruang Lingkup Materi Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang menguraikan tentang ketentuan umum, materi muatan Peraturan Daerah, ketentuan sanksi dan ketentuan peralihan.

Naskah akademik ini diakhiri dengan **Bab VI** tentang **Penutup** yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil kajian

akademik tentang perubahan Peraturan Daerah Kota Depok
Nomor: 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Tentang Pendidikan

1. Pendidikan dan Pembangunan Bangsa

Pendidikan sebagai teori maupun sebagai praktik saling memiliki keterikatan, karena praktik pendidikan menempatkan teori-teori pendidikan sebagai pedoman. Sebaliknya, praktik pendidikan memberi umpan balik dalam pengembangan teori-teori pendidikan. Pengembangan teori-teori pendidikan dalam memiliki lingkup kajian yang meliputi pengembangan teori kurikulum, pembelajaran, evaluasi/penilaian, bimbingan konseling dan administrasi pendidikan. Keseluruhan aspek kajian dalam praksisnya merupakan satu kesatuan utuh dalam penyelenggaraan pendidikan pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Oleh karena itu tidak dirancang setiap aspek berjalan sendiri-sendiri, melainkan ada dalam satu kerangka implementasi yang integral dan berkesinambungan dari keseluruhan ranah ilmu pendidikan.

Pada dasarnya pendidikan merupakan penentu bagi sebuah bangsa, masyarakat dan entitas kelompok yang maju ditempatkan sebagai strategi utama dalam pembangunan kecerdasan bangsa. Hal ini dibuktikan dari perkembangan dan percepatan pembangunan di Negara lain seperti di Jepang dan belahan eropah setelah dalam Perang Dunia kedua yang kemudian dikuasai Amerika Serikat dengan meluncurkan teknologi ke ruang angkasa yang kemudian disusul negara-negara lainnya diberbagai belahan dunia, seperti Jerman, Perancis, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Korea Selatan termasuk Malaysia.

Berkaca pada perkembangan pesat di Negara-negara tersebut, maka selayaknya negara, bangsa dan masyarakat Indonesia menempatkan pendidikan sebagai salah satu pilar

pembangunan bangsa. Pendidikan pada dasarnya merupakan faktor strategis yang penting dan memiliki kekuatan untuk membentuk, mengubah dan mengembangkan manusia agar ia menjadi individu dan atau kelompok sosial yang memiliki berbagai kelengkapan kemampuan untuk menopang kehidupan dirinya dan pembangunan masyarakatnya (Gaffar, 2004 hlm. i).

Strategi dalam merancang kerangka fikir dan dasar pembangunan nasional menempatkan pendidikan sebagai peletak dasar pembangunan bangsa. Pada posisi ini diperlukan langkah strategis dalam meletakkan arah penyelenggaraan pendidikan secara nasional yang mampu mengakomodir dan mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sekaligus berdampak pada tingginya tuntutan, kebutuhan dan tantangan yang dihadapi bangsa. UNESCO telah menempatkan empat pilar pembangunan pendidikan suatu bangsa dengan menitik beratkan pada pilar: (1) *learning to know*, (2) *learning to do*, (3) *learning to be*, dan (4) *learning to live together in peace and harmony*. Berkenaan dengan tantangan global yang dihadapi Indonesia, menurut **Rasyidin** (Hasan, 2004 hlm.44), diperlukan reposisi atas teori pendidikan yang mencakup pelurusan secara mikro dan macro atas konsep pendidikan secara pedagogis, dilengkapi rekonstruksi filsafat pendidikan pada lingkup micro, meso dan makro dalam rangka mencari pemaknaan filosofi pendidikan secara tepat dengan melatakan dasar negara Pancasila. Pada posisi ini, bagaimana konsepsi teori pendidikan yang dikembangkan di Indonesia menempatkan tujuan pendidikan yang melahirkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dengan tetap menyandarkan pada karakter dan jati diri bangsa.

Pendidikan pada makna terbatas adalah suatu proses perubahan tingkah laku. Pendidikan merupakan tahapan yang

panjang, menyeluruh dari proses kehidupan manusia hingga sepanjang hayat.

Tahapan pendidikan pada awalnya dimulai dari keluarga dimana orang tua memegang peran penting dalam mengantar anaknya ke arah kemandirian yang dikenal dengan *social system theory ecological sytem* yang dikembangkan oleh **Urie Brofenbrenner (Dunst, 2005)**. Pada teori ini pendidikan diawali pada lingkungan terbatas (*microsystem*) untuk selanjutnya pada komunitas masyarakat pada pendidikan prasekolah yang diberikan untuk membantu berkembangnya anak sesuai perkembangan psikologisnya. Tahap selanjutnya dimulailah pendidikan pada tahap pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi (*mesosystem*) dengan memposisikan sekolah dan kampus sebagai peletak dasar pengembangan potensi dan peminatan anak melalui pendidikan yang dirancang secara holistik. Keberhasilan dalam pencapaian tujuan pendidikan menjadi tugas dari penyelenggara pendidikan yang mampu mengarahkan segala daya dan pikirannya dalam membangun tatanan dan paradigma pendidikan yang berkualitas dan ditopang oleh; 1) Sistem manajemen pendidikan yang kuat dan memiliki fleksibilitas, 2) Kurikulum yang komprehensif dan memiliki jangkauan kedepan, 3) Kepemimpinan pendidikan yang mempunyai visi kuat dan memiliki kemampuan manajerial tinggi, 4) Pendanaan yang kuat untuk menunjang tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, 5) Tenaga pendidik/guru yang memiliki kompetensi dalam melakukan daya kreativitas dan inovasinya dalam penguasaan strategi pembelajaran bagi peserta didik agar memiliki kemampuan penguasaan ilmu, berkreasi dan berpikir kritis dalam menyikapi perkembangan pengetahuan, 6) Dukungan politik dari seluruh komponen bangsa meliputi eksekutif, legislatif, dan seluruh warga masyarakat untuk memfasilitasi setiap warga belajar

mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan yang berkualitas.

Tugas dan kewajiban penyelenggara pendidikan untuk mampu menghadirkan suatu tatanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa perbedaan. Sebagaimana yang dikemukakan **Ali** (2009:329) mempertegas tentang pendidikan berkualitas harus mampu memberi pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan nasional, terutama dalam menuju terwujudnya bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Pendidikan berkualitas dimaksud bisa diakses oleh seluruh warga negara sebagai wujud implementasi dari UUD 1945 pasal 31, pada ayat (1) Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran, (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas bagi semua warga Negara merupakan satu langkah strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia menghadapi tantangan global.

Apabila kita kaitkan dengan tuntutan global abad 21, Pada saat ini manusia sudah dan sedang berada di dalam tata kehidupan global yang serba digital bahkan sudah masuk dalam era paska global, dan manusia diperhadapkan kepada tantangan kehidupan yang memerlukan kecakapan dan pola-pola respons yang adekuat seiring dengan kompleksitas kehidupan yang dihadapi. Kemajuan teknologi informasi yang sangat dahsyat telah mengubah cara berpikir, cara hidup, dan pola interaksi manusia dalam berbagai hal. Kompleksitas kehidupan dan defisit lingkungan, termasuk perubahan iklim yang ekstrim dan krisis sumber energi merupakan kondisi yang menuntut manusia mampu merespons kompleksitas masalah. Kondisi yang digambarkan merupakan tantangan bagi manusia untuk membangun pola-pola respons atas kompleksitas kehidupan dalam nuansa kolaboratif, tidak dalam nuansa kompetisi yang

saling mengalahkan, dan pengembangan ilmu pengetahuan secara berkelanjutan (**Sunaryo**; 2016). Sejalan dengan hal itu, kesimpulan penelitian **Griffin** (2012) menegaskan bahwa kecakapan manusia abad 21 mencakup kecakapan cara berpikir, cara bekerja, alat bekerja, dan hidup di dalam dunia. Semua kemajuan itu peletak dasarnya adalah pendidikan

2. Kurikulum sebagai Kunci Pendidikan

Pengembangan kurikulum dalam konteks pendidikan senantiasa diawali dengan beberapa pertanyaan yang sangat mendasar berkaitan dengan filosofi kurikulum, yakni pertanyaan tentang apakah yang dimaksud kurikulum itu (*what do think about curriculum?*) dan bagaimana kurikulum itu bisa diimplementasikan (*how do we think about these matter?*), serta pertanyaan tentang *how to think and how to learn?* Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas tentunya sangat diperlukan mengingat posisi kurikulum sangatlah penting dan strategis dalam mengarahkan pada nation character building suatu bangsa. Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan, maka perlu dilakukan kajian-kajian yang lebih mendalam baik dalam membangun paradigma pada tataran filosofis maupun pada tataran praktis. Tentunya dalam penyusunan kurikulum tersebut harus benar-benar mengacu pada penetapan tujuan apa yang diinginkan dalam sebuah kurikulum dan strategi apa yang digunakan dalam pengimplementasian kurikulum tersebut. Selain itu apakah dalam penentuan kurikulum tersebut melibatkan semua pihak yang kompeten dan berkaitan dengan kurikulum tersebut, semisal guruguru, siswa, orang tua, asosiasi profesi, masyarakat pendidikan, pemerintah maupun komponen masyarakat lainnya yang menjadi stake holder dari setiap produk kurikulum yang digunakan. Kurikulum sebagai sebuah sistem dalam pendidikan memiliki bagian-bagian yang saling berkaitan dimana pada ujungnya memposisikan aktivitas pembelajaran

sebagai ujung tombak atau jantung kurikulum sebagai pembentuk pengalaman belajar siswa, posisi ini tentunya menjadi penting, karena meskipun tujuan dan sasaran, isi dan prosedur yang telah ditetapkan adalah sempurna, tidak akan berhasil dan menjadi hal yang sia-sia bilamana tidak dibarengi penampakan aktivitas pembelajaran yang juga sempurna, baik dalam efektivitas maupun efisiensinya. Kurikulum menurut **Zais** (1976) dikonseptualisasikan meliputi empat komponen dasar. *Pertama*, komponen kurikulum tujuan (*aims, goals, objectives*) merupakan kekuatan yang fundamental dalam mengarahkan pada *output* dan *outcomes* yang diharapkan, mengarahkan dan memfokuskan pada pelaksanaan program pendidikan. *Kedua*, isi (*content*) kurikulum adalah sekumpulan fakta, observasi data, persepsi, ketajaman perasaan, perencanaan dan solusi yang tergambarkan dari apa yang dipikirkan yang secara keseluruhan diambil dari pengalaman dan konstruk-konstruk dari pikiran yang diorganisasi dan disusun produk-produk dari pengalaman kedalam pengetahuan, ide, konsep, kesimpulan, prinsip, perencanaan, dan solusi-solusi. *Ketiga*, terminologi aktivitas pembelajaran dan pengalaman pembelajaran digunakan untuk mengindikasikan tugas-tugas siswa yang dilakukan untuk mencapai performansinya. Aktivitas pembelajaran mengarahkan pada elemen-elemen dasar dari situasi belajar dan pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa. Sedangkan pengalaman pembelajaran menurut beberapa menulis, merupakan perencanaan situasi pembelajaran yang mengarahkan pada pengalaman yang dimiliki siswa, yakni pada persepsi dan interaksi dengan pembelajaran yang telah dimiliki. **Tyler** (1949) mengidentifikasi tiga kriteria dasar dalam pengorganisasian pembelajaran, yakni:

- a) Kesenambungan/continuity, yakni pengulangan secara vertikal elemen-elemen utama kurikulum. Aktivitas

- pembelajaran dengan memberikan kesempatan untuk mengulang dan melanjutkan pada aktivitas selanjutnya
- b) Urutan/sequence, yakni bukan hanya pengulangan aktivitas tetapi juga tingkat kemajuan dari hal-hal atau isi yang lebih sederhana kepada yang lebih kompleks.
 - c) Penggabungan/integration, yakni menandakan pada hubungan horisontal dalam aktivitas kurikulum, dimana penilaian pada setiap tahapan dihubungkan dengan cara penyatuan dan pengintegrasian pengalaman bagi siswa.

Keempat, evaluasi kurikulum yang difokuskan pada tingkatan pencapaian tujuan yang diperoleh siswa. Evaluasi kurikulum dilakukan secara komprehensif bukan hanya penilaian pada dokumen tertulis dari kurikulum, tetapi yang lebih penting lagi adalah evaluasi terhadap implementasi kurikulum yang meliputi interaksi diantara siswa, guru, bahan ajar dan lingkungan belajar. Evaluasi kurikulum berupaya untuk memperoleh suatu keberhasilan dan nilai dari kurikulum berkaitan dengan desain, materi yang direncanakan, dan implementasi. Oleh karena itu evaluasi kurikulum melibatkan semua komponen yang kompleks mulai dari tujuan, perencanaan, isi, implementasi, proses pembelajaran dan alat pendukung lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat **Longstreet** dan **Shane** (1993:143) bahwa: “....*curriculum evaluation would include assessment of goals and purposes, curriculum design, content selection, curriculum implementation, classroom processes, student learning, counseling, supplies, equipment, and physical plant facilities*”.

3. Mutu Penyelenggaraan Pendidikan

Permasalahan yang cukup mendasar dalam semua penyelenggaraan pendidikan adalah kurikulum, pembelajaran dan manajemen sekolah yang kurang kondusif bagi peserta untuk belajar secara optimal karena proses pembelajaran yang rendah

kualitasnya (*rote learning*). Proses ini belum terbukti mampu menumbuhkan kreativitas belajar, karena “menjejali” siswa dengan sejumlah pengetahuan yang tidak berguna tetapi harus dihafal dengan beban materi pelajaran yang padat. Oleh karena itu diperlukan perubahan mendasar dalam pendekatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan budaya belajar (*learning culture*) melalui proses yang nyaman, menyenangkan, dan menarik sehingga peserta didik dapat belajar optimal. Membangun satuan pendidikan yang unggul dan bermutu pada masa mendatang masih merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan pendidikan. Pemerintah perlu melakukan langkah serius dalam perbaikan mutu dengan membentuk kualitas unggul dalam: kualifikasi & kompetensi guru; kurikulum & proses pembelajaran; serta optimasi penyediaan dan penggunaan sumber daya utama, seperti: *digital library*, infrastruktur ICT, perpustakaan sekolah, dan laboratorium. Selain itu, penjabaran SNP dengan mengadopsi standar pendidikan yang berlaku secara global. Selanjutnya dilakukan peningkatan kapasitas (*capacity building*) secara massif untuk mewujudkan satuan-satuan pendidikan yang mampu mengelola dan menyelenggarakan pendidikan secara mandiri dan profesional. Kualitas dan keunggulan komparatif lembaga pendidikan hanya dapat dicapai jika wawasan mutu dan keunggulan bagi para pengelola dan penyelenggara satuan pendidikan perlu dikembangkan untuk mewujudkan mutu yang setara atau bersaing dalam lingkup global. Kebijakan sister school dapat dilakukan melalui pelatihan yang sistematis bagi kepala sekolah dan guru di dalam suatu kerjasama sekolah-sekolah secara internasional dalam: mengadopsi dan menjabarkan standar pendidikan, mengembangkan kurikulum dan pembelajaran, manajemen sumber daya, CPD (*continues professional development*) bagi guru-guru, evaluasi pembelajaran, dan sejenisnya. Berbagai inovasi peningkatan mutu pendidikan perlu dilakukan mulai dari

tingkatan kebijakan, tingkatan program, hingga tingkat operasional oleh guru-guru. Perlu ditetapkan sistem insentif untuk memacu inovasi dalam program peningkatan mutu pendidikan. Kepala sekolah dan guru didorong untuk up-date pendekatan konvensional dalam pengelolaan dan pembelajaran yang memang belum terasa dampaknya.

4. Penguatan Tata Kelola Pendidikan

Hingga sekarang mekanisme pengelolaan pendidikan yang berbasis data dan informasi belum berkembang; masih banyak kebijakan pendidikan yang tidak didukung oleh data dan informasi yang akurat. Salah satu penyebabnya ialah belum kuatnya kapasitas penyelenggara pendidikan dalam pengolahan, analisis dan pendayagunaan data dalam implementasi kebijakan, perencanaan dan program pendidikan. Diperlukan sistem informasi pendidikan yang mencakup fungsi-fungsi pengumpulan dan pengolahan data yang dilaksanakan di dalam suatu kesatuan yang integral antara komponen penyelenggara pendidikan baik pada Pemerintah Daerah sampai satuan pendidikan. Selain itu salah satu fungsi manajemen yang perlu dikembangkan adalah pengawasan terhadap berbagai program pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu pendidikan. Pengawasan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pendayagunaan sumberdaya pengelolaan pendidikan sehari-hari. Langkahnya adalah melalui pendayagunaan data dan informasi dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan, perencanaan, pengelolaan, implementasi, hingga pengendalian program pendidikan. Penguatan tata kelola dan akuntabilitas dengan menajamkan peran stakeholder dalam fungsi kepengawasan pendidikan. Pada masa mendatang, informasi tentang kinerja satuan pendidikan dapat diakses bukan hanya oleh pemerintah tetapi keluarga dan masyarakat. Penerapan ICT ditingkatkan untuk merealisasikan manajemen pendidikan secara transparan

dan akuntabel. Media on-line yang memuat informasi pelaksanaan dan keberhasilan program harus dapat diakses setiap waktu oleh publik dan semua stakeholder. Melalui media inilah, partisipasi masyarakat dalam bentuk usulan, kritik, atau informasi lainnya dapat diakomodasi secara lebih mudah dan terbuka kepada para pembuat kebijakan.

B. Kajian tentang Asas dan Prinsip terkait Penyelenggaraan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan di suatu negara atau di suatu daerah selayaknya dengan menempatkan pendidikan sebagai salah satu strategi dalam membangun sebuah tatanan kehidupan masyarakatnya yang berkualitas. Melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas akan tercipta sumber daya manusia yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dilandasi aspek keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat berkontribusi secara signifikan dalam proses pembangunan bangsa. Sekaitan dengan kontribusi pendidikan yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dalam penyelenggaraannya mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
7. Pendidikan diselenggarakan secara transparan dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua peserta didik dengan memperhatikan dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
8. Pendidikan diselenggarakan dengan berorientasi pada prosedur dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pendidikan diselenggarakan secara berhasil guna dengan tetap mempertimbangkan kedayagunaan (efisiensi). Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam penyelenggaraan pendidikan selayaknya dijadikan dasar bagi penyelenggara dalam implementasinya di lapangan. Prinsip atau asas penyelenggaraan pendidikan ini menjadi pijakan dalam membuat strategi dasar dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan pendidikan baik pada level mikro maupun makro. **Hamijoyo** (Hasan, 2004 hlm 226) mengemukakan setidaknya lima jurus strategi pendidikan dalam era globalisasi, yakni:
 1. Pendidikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 2. Pendidikan untuk pengembangan keterampilan manajemen dan penguasaan bahasa asing
 3. Pendidikan untuk pengelolaan kependudukan, lingkungan, keluarga berencana dan kesehatan
 4. Pendidikan untuk pengembangan sistem nilai termasuk filsafat, agama dan ideologi

5. Pendidikan untuk mempertinggi mutu tenaga pendidik dan kependidikan dan pelatihan pengelola sistem pendidikan formal dan non-formal.

C. Kajian Praktik Penyelenggaraan dan Permasalahan Pendidikan di Kota Depok

Pemberlakuan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, diarahkan untuk memberi payung hukum kepada Pemerintah Kota Depok saat itu dalam penyelenggaraan pendidikan. Visi pendidikan kota Depok adalah tewujudnya kesejahteraan dan kemakmuran yang senantiasa mengutamakan kepada kebaikan, kebenaran dan keadilan sesuai visinya ingin mewujudkan "**Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius.**". Upaya mewujudkan visi pendidikan kota Depok disusun dalam sebuah misi yang menjadi kerangka kerja Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kota Depok sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan.
2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kreatif dan Berdaya Saing.
3. Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan berbasis Ekonomi Kreatif.
4. Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga.
5. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Nilai-nilai Agama dan menjaga Kerukunan antar Umat Beragama serta meningkatkan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.

Implementasi dari visi dan misi pendidikan kota Depok yang termuat dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dirancang dalam program kerja Dinas Pendidikan

Daerah Kota Depok dengan menetapkan tujuan dan sasaran serta implementasinya. Dalam implementasi program tersebut bila dikaji secara mendalam ada yang berhasil namun ada juga yang tidak mencapai tujuan sebagaimana diharapkan. Berikut ini adalah kondisi dan permasalahan pendidikan yang mengemuka di kota Depok yakni:

1. Belum adanya upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara merata pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini sehingga kesenjangan kualitas masih ada dan penggunaan sistem kluster binaan masih diberlakukan;
2. Penyebaran guru-guru berkualitas di sekolah-sekolah belum merata sehingga terkesan berkumpul di sekolah-sekolah favorit saja;
3. Masih adanya kasus diskriminasi layanan pendidikan pada peserta didik dari keluarga tidak mampu;
4. Pembiayaan pendidikan dari anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dapat menutup biaya pendidikan yang harus dikeluarkan pihak sekolah, karena ada komponen pendidikan yang belum diakomodir oleh dana dari BOS, sehingga masih adanya pungutan yang dilakukan oleh sekolah yang membebani masyarakat;
5. Penerimaan siswa baru di SD/SMP dengan sistem kewilayahan (zonasi) dan jalur prestasi peserta didik belum signifikan mengakomodasi prinsip keadilan, kejujuran dan pemerataan.
6. Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan belum merata di semua sekolah;
7. Sistem penjaminan mutu dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang ditugaskan kepada sekolah belum dilaksanakan secara keseluruhan di tiap sekolah;
8. Pemberian dana tunjangan sertifikasi yang merupakan hak guru banyak mengalami hambatan terutama dalam

persyaratan proses pencairan dan belum adanya mekanisme yang menilai peningkatan kinerja guru dengan adanya tunjangan sertifikasi yang diterima;

9. Tunjangan atau insentif dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada guru belum memadai khususnya untuk memotivasi guru dalam peningkatan kinerjanya;
10. Masih adanya pemberlakuan berbeda pada guru-guru honorer dan swasta, baik status dan kesempatan untuk ikut pembinaan maupun insentif peningkatan kesejahteraan guru honorer dan guru swasta;
11. Pengadaan pranata kependidikan (tenaga administrasi/laboran) untuk tiap sekolah belum memadai, terutama untuk jenjang sekolah dasar belum ada tenaga administrasi yang menangani penatausahaan sekolah. Tugas ini dirangkap guru atau kepala sekolah sehingga mengganggu kinerja guru dalam proses pembelajaran;
12. Pemerintah Daerah belum mampu memfasilitasi masyarakat untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan pendidikan serta tidak mempunyai mekanisme formal dalam menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
13. Hasil pendidikan masih lebih diunggulkan diukur pada aspek kognitif dan belum mencerminkan keutuhan kompetensi dan pengembangan potensi peserta didik.
14. Pendidikan belum melahirkan budaya belajar di masyarakat, sehingga lulusan satuan pendidikan belum menjadi pembelajar aktif sebagaimana diharapkan dalam pendidikan sepanjang hayat.

D.Kajian Implikasi Penerapan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Baru

Peraturan perundang-undangan baru yang dibuat di suatu daerah senantiasa mengacu kepada peraturan yang diterapkan secara nasional. Dalam penyusunannya juga mempertimbangkan dinamika dan kebutuhan masyarakat di daerah selaras dengan potensi sumber daya yang dimiliki daerah agar tercipta suatu tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, dinamis, adil, dan sejahtera berlandaskan nilai-nilai kehidupan yang religius. Berkenaan dengan perkembangan yang terjadi dalam era globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan, baik menyangkut bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya, maka dampak yang terjadi adalah dihadapkannya masyarakat pada sebuah tatanan kehidupan masyarakat global. Hal ini kemudian ditunjang dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi komunikasi dan informasi sehingga seakan-akan menihilkan sekat-sekat antar negara, wilayah dan antar masyarakat. Tantangan nyata yang akan dihadapi oleh masyarakat adalah pada terciptanya suatu iklim kompetisi yang amat ketat dalam segala bidang kehidupan. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2015 serta regulasi global semakin mempertegas adanya persaingan dalam pranata kehidupan antar bangsa, tentunya diperlukan sebuah strategi yang cerdas dari Pemerintah Daerah dan pusat dengan menempatkan arah strategi pada terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dengan keunggulan-keunggulan kompetitif sehingga bisa bersaing dan eksis dalam kehidupan global. Sumber daya manusia yang memiliki keunggulan kompetitif dan berkarakter dengan tetap berpondasi pada jati diri bangsa, mutlak dicapai melalui sebuah sistem dan pola penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Tantangan yang mengemuka pada pranata kehidupan mendatang yang kompetitif ini menjadi salah satu pertimbangan pentingnya ada regulasi yang mengatur secara jelas tentang pola penyelenggaraan pendidikan. Tentunya perubahan peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang dibuat menjadi

sebuah keniscayaan dan berdampak pada perubahan yang signifikan pada tata kelola penyelenggaraan pendidikan di suatu daerah. Berdasarkan kajian terhadap aspek-aspek penyelenggaraan pendidikan yang akan diperbaiki, maka implikasi yang muncul dengan penerapan perundang-undangan yang baru adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Implikasi Penerapan Sistem Pendidikan berdasar Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Depok

No	Aspek	Peraturan Daerah No. 8/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagai telah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017	Peraturan Daerah (Rencana 2021) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
1	Visi dan Misi	Unggul, Nyaman, Religius	Unggul, Nyaman, Religius
2	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Depok dalam penyelenggaraan pendidikan mencakup pendidikan dasar (SD dan SMP), jenjang pendidikan prasekolah (pendidikan anak usia dini formal/non-formal) dan pendidikan nonformal	Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Depok dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan mencakup pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal. Hal ini berdasar UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP nomor. 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3	Wajib Belajar	Wajib belajar ditetapkan pada warga kota usia 7-15 tahun sampai jenjang pendidikan dasar (SMP)	Wajib belajar ditetapkan 12 tahun dengan mendorong lulusan pendidikan dasar untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) universal sesuai dengan kebijakan penerapan pendidikan menengah universal (PMU) melalui Permendikbud No. 80 tahun 2013
4	Kurikulum	Kurikulum yang digunakan adalah	Implementasi kurikulum 2013 pada jenjang

		kurikulum nasional untuk pendidikan dasar dan setiap satuan pendidikan menyusun kurikulum operasional (KTSP) sesuai Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014	pendidikan dasar (SD dan SMP), mengacu pada Permendikbud no. 37 tahun 2018 dan pada kondisi khusus atau kedaruratan mengikuti kurikulum yang diterbitkan nasional. Di samping itu penting untuk mengembangkan pendidikan karakter dengan mengutamakan kekhasan Kota Depok
5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan	Pemerintah Daerah menetapkan standarisasi sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan SNP namun belum dibarengi tindakan nyata dalam pemenuhan standar untuk setiap jenis, jalur dan jenjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standarisasi bangunan gedung sekolah pada setiap jenjang serta standarisasi kelengkapan meubeler dan peralatan pendidikan di wilayah kota Depok mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (Permendikbud no. 32 tahun 2013) 2. Pemenuhan standarisasi sarana dan prasarana satuan pendidikan milik Pemerintah Daerah pada jenjang pendidikan TK, SD dan SMP wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah, 3. Satuan pendidikan yang didirikan masyarakat wajib memenuhi standar sarana prasarana pendidikan sebagai syarat keberlangsungan pendidikan. Pemerintah Daerah memberi bantuan/ insentif bagi satuan pendidikan berdasarkan peraturan yang berlaku
6	Pengelolaan Guru	Standarisasi, penempatan dan pembinaan guru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standarisasi kompetensi guru harus dilakukan pada setiap jenjang, jenis dan jalur pendidikan, baik pada guru negeri, honorer maupun guru sekolah swasta 2. Pemetaan kebutuhan guru bidang studi, guru kelas meliputi kualifikasi dan kompetensi pada setiap jenjang pendidikan

			<p>3. Pemetaan sebaran guru-guru pada tiap sekolah dan jenjang pendidikan agar tercipta pemerataan guru-guru berkualitas</p> <p>4. Pemindahan guru lintas wilayah di kota Depok sebagai salah strategi upaya peningkatan kualitas pendidikan</p> <p>5. Pemberian kesempatan yang adil bagi guru untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya melalui pendidikan lanjut maupun pelatihan yang dikembangkan sebagai <i>Continous Professional Development (CPD)</i>.</p> <p>6. Pemberian insentif atau penghargaan bagi guru-guru berprestasi sebagai stimulus meningkatkan kinerja guru di sekolah</p> <p>7. Pemberian jaminan/ perlindungan hukum, keamanan dan kesejahteraan bagi guru-guru (PNS, honorer maupun guru swasta) dalam menjalankan tugas-tugas keprofesiannya di sekolah</p> <p>8. Perlu dibuatnya unit teknis pengelolaan guru pada tingkat Pemerintah Kota Depok sejalan dibentuknya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p>
7.	Pengelolaan Tenaga Kependidikan (Tata Usaha dan Pranata Sekolah)	Pengaturan tenaga kependidikan (standarisasi kompetensi, tugas, hak dan kewajiban)	<p>Permen No. 24 Tahun 2008: Tenaga Administrasi Sekolah</p> <p>1. Pasal tentang pengaturan hak dan kewajiban tenaga kependidikan harus dipisah dari tenaga pendidik/guru karena memiliki karakteristik berbeda</p> <p>2. Standarisasi kompetensi tenaga kependidikan</p>

			<p>perlu dilakukan pada setiap jenjang, jenis dan jalur pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pemetaan kebutuhan tenaga tata usaha dan pranata sekolah meliputi kualifikasi dan kompetensi pada setiap jenjang pendidikan (SD dan SMP). 4. Pemetaan sebaran tenaga tata usaha dan pranata pada tiap sekolah dan jenjang pendidikan (SD dan SMP) 5. Pemberian kesempatan yang adil bagi tenaga tata usaha dan pranata sekolah untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya melalui pendidikan lanjut maupun pelatihan 6. Pemberian insentif atau penghargaan bagi tenaga tata usaha dan pranata sekolah berprestasi sebagai stimulus meningkatkan kinerjanya di sekolah 7. Pemberian jaminan dan perlindungan hukum, keamanan dan kesejahteraan bagi tenaga tata usaha dan pranata sekolah dalam menjalankan tugas-tugas keprofesiannya di sekolah
8.	Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Standarisasi pendidikan anak usia dini yang mengatur kualifikasi dan standar kompetensi guru PAUD	<p>Mengacu pada Permendikbud 137 Tahun 2014</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dibuatnya standarisasi pendidikan anak usia dini (PAUD) berkenaan dengan kurikulum, guru dan sarana prasarana pendidikan. 2. Perlu dibentuk unit teknis yang memberi pembinaan dan supervisi bagi penyelenggara

			pendidikan PAUD (TPA/KB/RA/TK)
9.	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Pembiayaan Penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah untuk menunjang wajib belajar 9 tahun (SD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendanaan penyelenggaraan pendidikan dilakukan bersama-sama antara Pemerintah daerah kota Depok, propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat (Kemendikbud) sebagaimana diatur dalam PP No. 17 tahun 2010 dan PP No. 32 tahun 2013 2. Pemerintah Daerah Kota Depok bertanggung jawab dalam penyediaan biaya penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan formal di SD dan SMP 3. Masyarakat berperan serta dalam pembiayaan pendidikan 4. Pemerintah Daerah Kota Depok memberi bantuan pembiayaan pendidikan anak usia dini dan non-formal (KB/TK/PAUD) 5. Pemerintah Kota Depok menyediakan dana untuk peningkatan kompetensi professional guru melalui pendidikan lanjut dan pelatihan guru 6. Pemerintah Daerah Kota Depok menyediakan dana tunjangan/insentif bagi guru sebagai stimulus peningkatan kinerja guru dan tenaga kependidikan 7. Peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan harus diatur secara jelas sumbernya, baik dari dunia usaha, alumni sekolah, maupun sembangan sukarela/tanpa paksaan dari orang tua siswa untuk membantu pembiayaan pendidikan 8. Pemerintah Daerah Kota Depok memberi dana stimulus untuk

			menunjang program pendidikan menengah universal (PMU) yang dikelola oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat
10.	Penjaminan Mutu Pendidikan	Pengaturan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan oleh kepala satuan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah Kota Depok perlu membuat satuan penjaminan mutu pendidikan dan pembelajaran dari setiap jenjang pendidikan (KB/TK/PAUD, SD dan SMP) yang mengawal dan memberi supervisi pelaksanaan pendidikan 2. Kedudukan satuan penjaminan mutu pendidikan harus diatur dalam peraturan Walikota atau dinas pendidikan
11.	Akses dan kesempatan masyarakat mendapat layanan pendidikan berkualitas	Pengaturan akses dan kesempatan warga belajar untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas belum mempertimbangkan akses kewilayahan dan kondisi peserta didik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesempatan mendapatkan pendidikan berkualitas harus bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. 2. Penerimaan peserta didik baru pada jenjang SD dan SMP diterapkan dengan menitikberatkan pada aspek keadilan dan sebaran yang merata terutama akses dari masyarakat golongan miskin 3. Akses pendidikan dibuka untuk peserta didik yang mempunyai kondisi fisik disabilitas. 4. Akses pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dilakukan pada SD dan SMP yang disiapkan menjadi sekolah inklusi. 5. Perlu adanya program yang memfasilitasi anak-anak berbakat/cerdas (gifted) melalui pendidikan khusus
12.	Penyiapan lulusan pendidikan	Pengelolaan jenjang pendidikan menengah masih dibebankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya adanya sosialisasi untuk meningkatkan Angka

	dasar (SD dan sederajat) mengikuti pendidikan lanjut	Pemerintah Daerah kota (belum mengadopsi UU 23 Tahun 2014)	Partisipasi Masyarakat (APM) pada jenjang pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) sebagai persiapan implementasi program Pendidikan Menengah Universal (PMU) bagi lulusan SMP di wilayah kota Depok 2. Perlu dirancang program bersama-sama pemerintah Propinsi Jawa Barat untuk mensinergikan langkah pelaksanaan PMU dengan angka zero putus sekolah pada level pendidikan menengah
13	Evaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan		1. Perlunya adanya sistem evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 2. Perlunya dibuat lembaga evaluasi mandiri, baik yang diinisiasi pemerintah ataupun masyarakat
14.	Perpindahan jalur dan jenjang pendidikan		Perlu mengatur perpindahan antar jalur pada jenjang pendidikan yang sama atau berbeda.

E.Kajian terhadap pengelolaan pendidikan dan kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pendidikan

Perkembangan dan tuntutan global dalam pendidikan meminta perubahan di dalam pengelolaan hidup masyarakat yang berimplikasi terhadap perubahan visi, misi, menjadikan hal strategis dalam pendidikan untuk mempersiapkan bangsa Indonesia dalam memberikan jawaban terhadap tantangan dan peluang global. Untuk menghadapi tantangan dan tuntutan di era globalisasi, Pemerintah mengadakan Pembaharuan Hukum Sistem Pendidikan Nasional yaitu merubah UU No 2 Tahun 1989 menjadi UU No 20 Tahun 2003. Dimana salah satu kewenangan pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota di era otonomi daerah adalah mengurus sektor

pendidikan. Terkait dengan hal ini pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintah daerah yang amat penting, menyangkut hajat hidup orang banyak, menentukan masa depan anak bangsa ini, sekaligus ikut menentukan maju mundurnya daerah itu sendiri dalam jangka panjang, jika diukur dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki daerah tersebut sebagai hasil dari proses pendidikan yang diurusnya. Hal ini dipertegas dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional dan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 11 ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Juga dalam pasal 49 ayat (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam otonomi pendidikan, sebenarnya terbuka peluang yang cukup besar untuk membuat pendidikan di daerah menjadi lebih berkualitas. Hal ini terjadi karena Bupati Kepala Daerah saat ini memiliki kewenangan yang penuh dalam menentukan kualitas sekolah di daerahnya masing-masing melalui sistem rekrutmen guru, rekrutmen siswa, pembinaan profesionalisme guru, rekrutmen kepala sekolah, penentuan sistem evaluasi, dan sebagainya. Dengan demikian dalam era otonomi, berbicara tentang kualitas pendidikan diserahkan kepada kebijakan daerah. Jika kita meminjam terminologi *school based management*, kualitas pendidikan untuk masa yang akan datang lebih tergantung pada komitmen daerah untuk merumuskan visi dan misi di daerahnya masing-masing. Jika daerah cukup visioner, pengembangan sektor pendidikan akan memiliki peluang yang besar untuk dapat memenuhi standar kualitas sesuai dengan

harapan para stakeholders. Manakala pemerintah daerah memiliki *political will* yang kuat dan kemudian disertai dengan kebijakan yang mengedepankan arti penting pendidikan sebagai upaya *human investment* di daerah, dapat dipastikan pendidikan di daerah itu akan memiliki praksis yang baik, dan dengan demikian kualitas pendidikan akan dapat ditegakkan keberadaannya

1. Mencermati kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pendidikan

Kebijakan daerah di era otonomi daerah sangat menentukan kualitas pendidikan, menurut kamus hukum dan Glosarium Otonomi Daerah, kebijakan adalah pernyataan prinsip sebagai landasan pengaturan dalam pencapaian suatu sasaran. Pemerintah daerah dalam membuat perencanaan harus sistematis dan terarah sesuai dengan kewenangannya. Penyelenggaraan sosialisasi Standar Nasional Pendidikan kewenangan pemerintah daerah, sehingga penerapan standar pendidikan sesuai dengan ketentuan pada PP No. 19 Tahun 2005. Kebijakan pemerintah daerah harus bersendikan hukum, produk-produknya dimuat dalam kemasan hukum. Dalam perencanaan peraturan perundang-undangan yang baik, ada suatu teori klasik yang disebut dengan *Gelding Theori*. Teori ini mengajarkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai landasan berlaku yang baik maka harus dipenuhi tiga macam landasan, yaitu landasan berlaku secara yuridis, landasan berlaku secara sosiologis, dan landasan berlaku secara filosofis. Landasan berlaku secara yuridis (*yuridische gelding*) artinya, suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat pembentukan dan berdasarkan pada aturan hukum yang lebih tinggi. Landasan berlaku sosiologis (*sociologische gelding*) berarti bahwa peraturan perundang-undangan harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, termasuk pula kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Sedangkan landasan berlaku filosofis (*filosofische gelding*) bermakna bahwa

peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sistem nilai dari masyarakat bersangkutan. Tanggung jawab pendanaan pendidikan ditegaskan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 46 ayat (1) pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Apabila pemerintah daerah sudah mengalokasikan dana pendidikan 20% dari APBD dan dikelola secara efektif dan efisien, maka apa yang menjadikan tugas dan kewenangan pemerintah daerah untuk menyediakan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah akan terwujud. Hal ini juga akan berdampak terkait penjaminan mutu satuan pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Bagi pemerintah daerah yang memberikan perhatian besar terhadap sektor pendidikan adalah satu bentuk investasi jangka panjang yang akan menuai banyak keuntungan. Kebijakan mereka akan selalu dikenang karena dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat daerah. Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan alokasi dana untuk sektor pendidikan diperburuk oleh rendahnya partisipasi masyarakat, kondisi ini akibat sebagian masyarakat tingkat perekonomiannya masih memprihatinkan.

Kebijakan pendidikan hendaknya tidak di buat atas dasar pilihan, preferensi, kemauan dan kepentingan para pejabat pemegang otoritas kependidikan (*authority based*), tetapi berdasarkan kondisi dan kebutuhan riil di daerah (*research based*). Kewenangan pemerintah daerah diatur dalam pasal 10 UU No.20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pada pasal 11 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga

negara tanpa diskriminasi. Kemudian pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga nwgara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Dengan demikian peraturan perundangan-undangan yang berlaku sudah memberi arah dan wadah pengembangan sekolah yang lebih demokratis, bahkan dalam rumusan tujuan pendidikan dinyatakan secara tegas dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta perubahan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Bila semua kebijakan pemerintah daerah sudah disepakati langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah pengawasan, pemantauan yang berkelanjutan oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite sekolah atau pihak-pihak terkait untuk menilai efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas satuan pendidikan.

2. Langkah-langkah yang harus dilakukan penyelenggara pendidikan

Penyelenggara pendidikan yang baik, pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik di lingkungan pendidikan/sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan/sekolah, sangat dipengaruhi oleh kepedulian dan komitmen Kepala Sekolah dan aparat penyelenggara

pendidikan/sekolah untuk menyelenggarakan kependidikan/sekolah yang baik. *Good governance and education* yang diartikan sebagai pemerintahan dan pendidikan yang baik, adalah pemerintah dan pendidikan yang dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ada tiga faktor rendahnya mutu pendidikan yaitu : 1) kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *educational production* atau input-input analisis yang tidak konsisten; 2) penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik; 3) peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim (Usman, 2002) Sesuai UU No.20 Tahun 2003 dalam pasal 9 dinyatakan bahwa "Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan". Keikutsertaan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk keterlibatan mereka dalam komite sekolah atau dewan pendidikan daerah. Komite sekolah berhak ikut serta dalam merumuskan perencanaan pendidikan, kebijakan rekruturisasi kurikulum dalam batas-batas garis besar. Berhak juga mengevaluasi terhadap program dan kebijakan pengembangan sekolah. Karakteristik *Good governance and education* sebagai berikut : a) Tata pendidikan/sekolah yang berwawasan ke depan (*visionary*). b) Tata pendidikan/sekolah yang bersifat terbuka (*openness and transparency*) c) Tata pendidikan/sekolah yang mendorong partisipasi masyarakat (*participation*) d) Tata pendidikan/sekolah yang bertanggung jawab / bertanggung gugat (*accountability*) e) Tata pendidikan/sekolah yang menjunjung supremasi hukum (*rule of law*) f) Tata pendidikan/sekolah yang demokratis dan berorientasi pada konsensus (*democracy*) g) Tata pendidikan/sekolah yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi (*profesionalism and competency*) h) Tata pemerintah yang cepat tanggap (*responsiveness*) i) Tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif

(*efficiency and effectiveness*) j) Tata pendidikan/sekolah yang desentralisasi (*decentralizations*) k) Tata pendidikan/sekolah yang mendorong kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (*private sector and civil society*). Tata pendidikan/sekolah yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan (*commitment to reduce inequality*) m) Tata pendidikan/sekolah yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup (*commitment to environmentsl protection*) n) Tata pendidikan/sekolah yang memiliki komitmen pada pasar (*commitment to fair market*)

3. Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan konkuren menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib Urusan Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah bidang pendidikan.

Berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang matrik pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota maka urusan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kota Depok, adalah sebagai berikut. a) Pengelolaan pendidikan dasar, b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, c) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal, dan d) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota.

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pengertian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Secara umum pendidikan usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan kepada anak sejak lahir sampai berusia enam tahun. Pendapat lain menyatakan pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini yang pada hakekatnya adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Jadi, PAUD adalah upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan memberikan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak (kompetensi).

Tujuan dan Ruang Lingkup PAUD

- a. Tujuan PAUD, pada umumnya adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuan PAUD antara lain adalah: 1) Kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut; 2) Mengurangi angka mengulang kelas; 3) Mengurangi angka putus sekolah (DO); 4) Mempercepat pencapaian wajib belajar Pendidikan Dasar 9

tahun; 5) Meningkatkan Mutu Pendidikan; 6) Mengurangi angka buta huruf muda, 7) Memperbaiki derajat kesehatan & gizi anak usia dini; dan 8) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Selain tujuan tersebut, menurut UNESCO (2005) tujuan PAUD antara lain didasarkan pada beberapa alasan: 1) Alasan Pendidikan: PAUD merupakan pondasi awal dalam meningkatkan kemampuan anak untuk menyelesaikan pendidikan lebih tinggi, menurunkan angka mengulang kelas dan angka putus sekolah. 2) Alasan Ekonomi: PAUD merupakan investasi yang menguntungkan baik bagi keluarga maupun pemerintah 3) Alasan sosial: PAUD merupakan salah satu upaya untuk menghentikan roda kemiskinan 4) Alasan Hak/Hukum: PAUD merupakan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang dijamin oleh undang-undang.

Layanan PAUD juga bertujuan untuk membangun landasan bagi berkembangnya potensi anak agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Melalui layanan PAUD, anak diharapkan dapat mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya antara lain: moral agama, kognitif, sosial-emosional dan kemandirian, bahasa, motorik kasar dan motorik halus, seni kreativitas; serta memiliki motivasi dan sikap belajar yang positif sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan PAUD adalah untuk mengembangkan seluruh potensi anak (the whole child) agar kelak dapat berfungsi sebagai manusia yang utuh sesuai dengan falsafah suatu bangsa.

- b. Ruang Lingkup PAUD Satuan Layanan PAUD, Pendidikan Anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur

pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal diselenggarakan pada Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat, rentang usia anak 4 – 6 tahun. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal diselenggarakan pada Kelompok Bermain (KB) rentang usia anak 2 – 4 tahun, Taman Penitipan Anak (TPA) rentang usia anak 3 bulan – 2 tahun, atau bentuk lain yang sederajat (Satuan PAUD Sejenis/SPS) rentang usia anak 4 – 6 tahun. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan informal diselenggarakan pada pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, bagi orangtua yang mempunyai anak usia 0 – 6 tahun.

b. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan pendidikan yang lamanya 9 tahun yang diselenggarakan selama 6 tahun di sekolah dasar (SD) dan 3 tahun di sekolah menengah pertama (SMP) atau satuan pendidikan yang sederajat. Sekolah Dasar (SD), pada hakikatnya merupakan satuan atau unit lembaga sosial (social institution) yang diberi amanah atau tugas khusus (specific task) oleh masyarakat untuk menyelenggarakan penggalan pertama dari pendidikan dasar.

Pemahaman tentang tujuan pendidikan SD ini amat penting karena akan memberi kemudahan kepada kita untuk memahami aspek-aspek lainnya dari pendidikan SD sebagai suatu konsep atau sistem, dan memberi arah yang semakin jelas tentang peningkatan kinerja profesional guru. Tujuan pendidikan merupakan gambaran kondisi akhir atau nilai-nilai yang ingin dicapai dari suatu proses pendidikan. Setiap tujuan pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu (1) menggambarkan kondisi akhir yang ingin dicapai dan (2) memberikan arah dan cara bagi semua usaha atau proses yang dilakukan. Dalam Undang-undang No. 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah menumbuh kembangkan pribadi-pribadi yang (1) beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (2) berakhlak mulia, (3) memiliki pengetahuan dan keterampilan, (4) memiliki kesehatan jasmani dan rohani, (5) memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri, serta (6) memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Tujuan tersebut mempunyai implikasi imperatif atau mengharuskan semua tingkat pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut.

Tujuan pendidikan SD sebagaimana halnya dengan tujuan satuan lembaga pendidikan lainnya, harus selalu mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan dasar serta memperhatikan tahap dan karakteristik perkembangan siswa, kesesuaiannya dengan lingkungan dan kebutuhan pembangunan daerah, arah pembangunan nasional, serta memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kehidupan umat manusia secara global. Secara teknis pendidikan Sekolah Dasar dapat diartikan sebagai proses atau usaha sadar untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar anak (peserta didik) secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kemampuan dasar dalam aspek intelektual, sosial, personal dan spiritual yang sesuai dengan karakteristik perkembangannya sehingga dia mampu melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat. Tujuan pendidikan di SD mencakup pembentukan dasar kepribadian siswa sebagai manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan tingkat perkembangan dirinya; pembinaan pemahaman dasar dan seluk-beluk ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan untuk belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan hidup dalam masyarakat. Ini berarti bahwa selesainya mengikuti pendidikan di SD oleh peserta didik bukan tujuan terminal melainkan merupakan tujuan transisional atau merupakan

tujuan yang bersifat sementara saja karena setelah menamatkan SD, peserta didik harus didorong oleh semua pihak untuk dapat melanjutkan belajar, ke SMP atau yang sederajat hingga tamat dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. Perlu diingat bahwa tamat SMP/Mts hanya merupakan tuntutan belajar minimal, sebab pada gilirannya setiap peserta didik perlu terus didorong untuk dapat melanjutkan kegiatan belajar ke jenjang pendidikan menengah, dan bahkan sampai ke jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan potensi dan kesempatan yang dimilikinya. Setelah menamatkan pendidikan tinggi, peserta didik harus terus didorong untuk terus belajar sepanjang hayat.

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup di dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Tujuan operasional pendidikan SD adalah memberi bekal kemampuan dasar membaca, menulis dan berhitung, pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya, serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan di SLTP.

c. Pendidikan Nonformal

Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya disingkat sebagai UU Sisdiknas 20/2003. Pendidikan nasional harus menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis masyarakat dan otonomi dan otonomi perguruan tinggi serta pembaharuan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, transparan, demokratis, dan berkesinambungan. Menurut UU Sisdiknas 2003, pendidikan dilakukan melalui 3 (tiga) jalur, yaitu jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Jalur pendidikan formal terdiri dari PAUD (TK/ RA) pendidikan dasar (SD/MI), pendidikan menengah (SMP/ MTs dan SMA/ MA)), dan pendidikan tinggi. Kemudian jalur pendidikan nonformal (PNF) meliputi pendidikan kecakapan hidup, PAUD, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keluarga, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja/ kursus, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Sementara pendidikan informal, yaitu semua pendidikan yang diselenggarakan di keluarga dan lingkungan. Pendidikan nonformal sebagai salah satu bentuk layanan pendidikan memiliki peranan penting dalam mendukung pendidikan sepanjang hayat sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi dengan masih tingginya angka buta huruf, angka putus sekolah/ putus lanjut, angka pengangguran, angka anak usia dini yang tidak mengikuti pendidikan di lembaga PAUD, serta kurangnya minat baca warga masyarakat karena berbagai alasan. , maka keberadaan pendidikan nonformal dirasakan dapat menjadi pendidikan alternatif yang cukup krusial untuk mengatasi

permasalahan ini. Namun yang menjadi persoalan saat ini, pemahaman masyarakat terhadap pendidikan nonformal, baik dari segi fungsi, manfaat, maupun cara penyelenggaraannya, masih sangat kurang. Untuk itu diperlukan sosialisasi yang menyeluruh dan berkesinambungan kepada seluruh komponen masyarakat sehingga semuanya dapat terlibat dalam memfungsikan pendidikan nonformal ini. Dengan demikian keberadaan pendidikan nonformal dapat memberikan dampak positif bagi pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat. Hal ini sejalan dengan kebijakan pembangunan pendidikan Nasional diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan kebijakan pembangunan pendidikan Nasional diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yg berkeadilan, bermutu dan relevan dgn kebutuhan masyarakat. Upaya mewujudkan tujuan tersebut maka dalam menyelenggarakan pendidikan nasional bertumpu pada 5 misi pendidikan :

1. Ketersediaan berbagai program layanan pendidikan
2. Biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat
3. Semakin berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan
4. Tanpa adanya perbedaan layanan pendidikan dtinjau dari berbagai segi
5. Jaminan lulusan untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja

Pengertian pendidikan nonformal menurut Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang diperkuat dengan terbitnya peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya Pasal 1 ayat 31 menyebutkan bahwa Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pendidikan nonformal sebagai subsistem dari sistem pendidikan nasional, diselenggarakan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat, bertujuan untuk:

1. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan
3. Mempertinggi budi pekerti
4. Memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air
5. Menumbuhkan manusia - manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri, serta bersama - sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Jenis pendidikan nonformal meliputi: 1). Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) 2). Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, SPS), 3). Pendidikan Kepemudaan, 4). Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, 5). Pendidikan Keaksaraan, 6). Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja/ kursus, 7). Pendidikan Kesetaraan meliputi Paket A setara SD/ MI, Paket B setara SMP/ MTs, Paket C setara SMA/ MA, dan Paket C Kejuruan setara SMK/ MAK, 8) serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Nonformal terdiri dari:

1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
2. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
3. Kelompok Belajar
4. Lembaga PAUD Nonformal.

d. Kurikulum Muatan Lokal

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah kota Depok memiliki kewenangan untuk menetapkan kurikulum muatan lokal sesuai budaya dan keunggulan lokal daerah kota. Secara terminologi kurikulum berasal dari kata Yunani: **curere**, yang artinya jarak yang harus ditempuh dalam sebuah pacuan kuda (start sampai finish). Kurikulum menurut **Hilda Taba**,

adalah Kurikulum adalah sebuah rancangan pembelajaran yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai hal mengenai proses pembelajaran serta perkembangan individu. Menurut ahli lain (**Daniel Tanner dan Laurel Tanner**) kurikulum diartikan sebagai pengalaman pembelajaran yang terencana dan sistematis di bawah pengawasan lembaga pendidikan agar pembelajar dapat terus memiliki minat untuk belajar sebagai bagian dari kompetensi sosial pribadinya. Pengertian Kurikulum berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, pasal 1 butir 19 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut kurikulum muatan lokal kota Depok adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan lokal daerah kota Depok.

e. Perpindahan pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam satu daerah kota Depok.

Dalam rangka pemerataan mutu pendidikan dan/atau keperluan lain dimungkinkan untuk dilakukan perpindahan pendidik dan tenaga kependidikan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah kota Depok berwenang untuk melakukan perpindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu wilayah daerah kota Depok. Yang dimaksud pendidik adalah guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya yang bertugas pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kota Depok. Sedangkan tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, caraka, petugas lain di satuan pendidikan yang

menjadi kewenangan pemerintah daerah kota Depok. Adapun mekanisme perpindahan baik berupa mutasi, rotasi, dan promosi diatur dalam peraturan tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Peraturan perundang-undangan yang harus dikaji dalam rangka evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini tidak terbatas pada peraturan yang khusus mengatur tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga yang mengatur pemerintahan daerah dan sistem pendidikan nasional.

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dilakukan untuk mengetahui kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah yang akan dibentuk dengan Peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horisontal, serta status Peraturan Daerah yang ada. Hasil analisis tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

A. Kondisi Hukum yang Ada.

Pada saat penyusunan naskah akademik ini, ketentuan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di kota Depok adalah Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Berikut ini substansi dari Peraturan Daerah Kota Depok sebagaimana dimaksud di atas yang harus berubah atau diganti sejalan dengan keluarnya beberapa ketentuan peraturan yang baru yang memiliki keterkaitan yang erat dengan substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Selain itu perubahan substansi juga dilakukan dalam kerangka harmonisasi vertikal maupun horizontal dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang terkait yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun

- 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan masih tetap berlaku karena berdasarkan hasil evaluasi dan analisis dengan berbagai peraturan lain yang terkait ternyata keberadaannya masih sesuai, harmonis,

dan tidak menyimpang berdasarkan asas hierarkhis perundang-undangan.

Adapun substansi yang perlu untuk diubah, diganti, atau ditambah adalah ketentuan terkait dengan:

a. Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Standar Teknis Pelayanan dalam beberapa ketentuan perundang-undangan ditentukan sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 11 ayat (3):

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 ayat (1) huruf a:

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2):

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang

berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

- (2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 298 ayat (1):

Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 1 angka 1:

Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Pasal 1 angka 2:

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.

Pasal 5:

- (1) SPM pendidikan mencakup SPM pendidikan Daerah provinsi dan SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota.
- (2) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah provinsi terdiri atas:
 - a. pendidikan menengah; dan
 - b. pendidikan khusus.

- (3) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar; dan
 - c. pendidikan kesetaraan.
- (4) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (5) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
 - a. usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah;
 - b. usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus;
 - c. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
 - d. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar; dan
 - e. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Pasal 1 angka 1:

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.

Pasal 1 angka 2:

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Peserta Didik.

Pasal 5 ayat (1):

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar; dan
- c. pendidikan kesetaraan.

Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3):

- (1) Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
- (3) Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 9:

- (1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada pendidikan anak usia dini meliputi:
 - a. buku gambar; dan
 - b. alat mewarnai.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester; dan
 - b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Pasal 10:

- (1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada sekolah dasar meliputi:
 - a. buku teks pelajaran; dan
 - b. perlengkapan belajar.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
 - b. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Pasal 11:

- (1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada sekolah menengah pertama meliputi:
 - a. buku teks pelajaran; dan

- b. perlengkapan belajar.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
 - b. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Pasal 12:

modul belajar; dan Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf

a pada pendidikan kesetaraan meliputi:

a. perlengkapan belajar.

- (1) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
 - b. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

b. Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal

Penguatan Pendidikan Karakter dalam beberapa ketentuan perundang-undangan ditentukan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Pasal 1 angka 1:

Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik

melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Pasal 2:

PPK memiliki tujuan:

- a. membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
 - b. mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan
 - c. merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal.

Pasal 1 angka 1:

Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan

pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Pasal 4:

- (1) Penyelenggaraan PPK pada TK bertujuan untuk menanamkan nilai karakter dalam pelaksanaan pembelajaran.
- (2) Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar memiliki muatan karakter yang lebih besar dibandingkan dengan muatan karakter dalam penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah.
- (3) Muatan karakter dalam penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diimplementasikan melalui kurikulum dan pembiasaan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah.

Pasal 5 ayat (3):

Pengoptimalan penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a oleh sekolah pada:

- a. TK diselenggarakan melalui kegiatan Intrakurikuler; dan
- b. satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah diselenggarakan melalui kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler,
yang dilaksanakan secara kreatif dan terpadu.

Pasal 7:

- (1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diimplementasikan melalui manajemen berbasis sekolah.
- (2) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan dan tanggung jawab

kepada kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah serta tenaga kependidikan bersama Komite Sekolah sesuai dengan kebutuhan dan konteks satuan pendidikan.

c. Penerimaan Peserta Didik Baru.

Penerimaan Peserta Didik Baru dalam ketentuan perundang-undangan ditentukan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 63:

Peserta didik TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 64:

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.

Pasal 65:

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan anak usia dini lain.

- (2) Syarat-syarat dan tatacara penerimaan peserta didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 69:

- (1) Peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya.
- (4) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (5) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.
- (6) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.

Pasal 70:

- (1) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka pemilihan peserta didik pada SD/MI berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.

- (3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

Pasal 71:

- (1) Peserta didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD, MI, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (3) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.

Pasal 72:

- (2) SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - (3) Pemerintah kabupaten/kota wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan dasar lain.
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Pasal 4:

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5:

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:

- a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
- b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

(1) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.

(2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

(3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

Pasal 6:

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan

- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

Pasal 11:

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d.

Pasal 12

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

d. Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dalam beberapa ketentuan perundang-undangan ditentukan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 29 ayat (1):

Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki:

- a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
- b. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan
- c. sertifikat profesi guru untuk PAUD.

- 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Pasal 1 angka 1:

Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2:

(1) Standar PAUD terdiri atas:

- a. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak;
- b. Standar Isi;
- c. Standar Proses;
- d. Standar Penilaian;
- e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. Standar Sarana dan Prasarana;
- g. Standar Pengelolaan; dan
- h. Standar Pembiayaan.

- (2) Standar PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
- (3) Standar PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum PAUD.

Pasal 3:

Standar PAUD berfungsi sebagai:

- a. dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut pendidikan dalam rangka mewujudkan PAUD bermutu;
- b. acuan setiap satuan dan program PAUD untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; dan
- c. dasar penjaminan mutu PAUD.

Pasal 4:

- (1) Standar PAUD bertujuan menjamin mutu pendidikan anak usia dini dalam rangka memberikan landasan untuk:
 - a. melakukan stimulan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak;
 - b. mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integratif; dan
 - c. mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak.
- (2) Standar PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.

e. Kewenangan Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan.

Kewenangan Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan dalam beberapa ketentuan perundang-undangan ditentukan sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 angka I huruf A:

Dalam matrik Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan terdiri atas 6 (enam) sub Urusan Pemerintahan yaitu manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, dan bahasa dan sastra. Dari keenam sub Urusan Pemerintahan tersebut yang merupakan substansi Urusan Pemerintahan adalah sub urusan manajemen pendidikan; kurikulum; perizinan pendidikan; dan bahasa dan sastra, sedangkan yang merupakan unsur manajemen adalah sub urusan pendidik dan tenaga kependidikan dan yang merupakan fungsi manajemen adalah sub urusan akreditasi.

Perincian pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang merupakan substansi Urusan Pemerintahan bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Sub urusan manajemen pendidikan:
 - a. penetapan standar nasional pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
 - b. pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Daerah Provinsi; dan
 - c. pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

2. Sub urusan kurikulum:
 - a. Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
 - b. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus menjadi kewenangan Daerah provinsi; dan
 - c. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
3. Sub urusan perizinan pendidikan:
 - a. penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan masyarakat dan penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
 - b. penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan masyarakat dan penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi kewenangan Daerah provinsi; dan
 - c. penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat dan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
4. Sub urusan bahasa dan sastra:
 - a. pembinaan bahasa dan sastra Indonesia menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
 - b. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi kewenangan Daerah provinsi; dan

- c. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/ kota.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 28:

Bupati/walikota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 29:

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 17, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang kabupaten/kota;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah kabupaten/kota;
 - c. rencana strategis pendidikan kabupaten/kota;
 - d. rencana kerja pemerintah kabupaten/kota;
 - e. rencana kerja dan anggaran tahunan kabupaten/kota;
 - f. peraturan daerah di bidang pendidikan; dan

- g. peraturan bupati/walikota di bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
- a. semua jajaran pemerintah kabupaten/kota;
 - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - c. satuan atau program pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - d. dewan pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - f. peserta didik di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - g. orang tua/wali peserta didik di kabupaten/ kota yang bersangkutan;
 - h. pendidik dan tenaga kependidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - i. masyarakat di kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
 - j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

f. Komite Sekolah

Komite Sekolah dalam beberapa ketentuan perundang-undangan ditentukan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 1 angka 25:

Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Pasal 38 ayat (2):

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah.

Pasal 56:

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
 - (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/ Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
 - (3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 1 angka 42:

Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Pasal 186:

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah.

Pasal 196:

- (1) Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Komite sekolah/madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Komite sekolah/madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.
- (4) Komite sekolah/madrasah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (5) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite sekolah/madrasah gabungan dengan satuan pendidikan lain yang sejenis.
- (6) Komite sekolah/madrasah berkedudukan di satuan pendidikan.
- (7) Pendanaan komite sekolah/madrasah dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.

Pasal 197:

- (1) Anggota komite sekolah/madrasah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
 - a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (2) Masa jabatan keanggotaan komite sekolah/madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota komite sekolah/madrasah dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Susunan kepengurusan komite sekolah/ madrasah terdiri atas ketua komite dan sekretaris.
- (5) Anggota komite sekolah/madrasah dipilih oleh rapat orangtua/wali peserta didik satuan pendidikan.
- (6) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (7) Anggota, sekretaris, dan ketua komite sekolah/madrasah ditetapkan oleh kepala sekolah.

Pasal 198:

Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Pasal 3:

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komite Sekolah bertugas untuk:
 - a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
 - 1) kebijakan dan program Sekolah;
 - 2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);
 - 3) kriteria kinerja Sekolah;
 - 4) kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
 - 5) kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.
 - b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;

- c. mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.
- (2) Upaya kreatif dan inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kelayakan, etika, kesantunan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4:

- (1) Anggota Komite Sekolah terdiri atas unsur:
- a. orang tua/wali dari siswa yang masih aktif pada Sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
 - 1) memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau
 - 2) anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik.
 - c. pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
 - 1) pensiunan tenaga pendidik; dan/atau
 - 2) orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.

Pasal 5:

Bupati/walikota, camat, lurah/kepala desa merupakan pembina seluruh Komite Sekolah sesuai dengan wilayah kerjanya.

g. Kurikulum

Kurikulum dalam beberapa ketentuan perundang-undangan ditentukan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 36:

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan akhlak mulia;
 - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - f. tuntutan dunia kerja;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - h. agama;
 - i. dinamika perkembangan global; dan
 - j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 37 ayat (1):

- (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
- a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan;
 - c. bahasa;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial;
 - g. seni dan budaya;
 - h. pendidikan jasmani dan olahraga;
 - i. keterampilan/kejuruan; dan
 - j. muatan lokal.

Pasal 38 ayat (1) dan (2):

- (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.
 - (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah. .
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 angka I huruf A:
2. Sub urusan kurikulum:
 - a. Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan

- pendidikan nonformal menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
- b. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus menjadi kewenangan Daerah provinsi; dan
 - c. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3):
- (1) Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.
 - (2) Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan untuk SD,SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.
 - (3) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya untuk program. paket A, B, dan C ditetapkan oleh dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan berdasarkan kerangka dasar kurikulum

sesuai dengan peraturan pemerintah ini dan standar kompetensi lulusan.

h. Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan dalam beberapa ketentuan perundang-undangan ditentukan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Pasal 1 angka 4:

Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Pasal 2:

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
 - c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 3:

- (1) Biaya pendidikan meliputi:
 - a. biaya satuan pendidikan;
 - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
 - c. biaya pribadi peserta didik.
- (2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 - 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 - 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 - 1. biaya personalia; dan
 - 2. biaya nonpersonalia.
 - c. bantuan biaya pendidikan; dan
 - d. beasiswa.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 - 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 - 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 - 1. biaya personalia; dan
 - 2. biaya nonpersonalia.
- (4) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1 meliputi:
- a. personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas:
 - 1. gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 - 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 - 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan;
 - 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dan dosen;
 - 5. tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen;
 - 6. tunjangan profesi bagi guru dan dosen;
 - 7. tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
 - 8. maslahat tambahan bagi guru dan dosen; dan
 - 9. tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar.

- b. biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, yang terdiri atas:
 - 1. gaji pokok;
 - 2. tunjangan yang melekat pada gaji;
 - 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan
 - 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
- Pasal 16:
- (1) Pembiayaan pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Pemerintah Daerah untuk:
 - a. pendidikan dasar; dan
 - b. pendidikan menengah bagi daerah yang telah melaksanakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
 - (2) Dalam hal daerah yang belum melaksanakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, maka pembiayaan pendidikan menengah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Peserta Didik atau orangtua/wali.
 - (3) Besaran nilai pembiayaan pendidikan yang dibebankan kepada Peserta Didik atau orangtua/wali untuk pendidikan menengah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan standar biaya yang berlaku di daerah setempat.
 - (4) Kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menetapkan besaran pembiayaan pendidikan setelah mendapatkan pertimbangan dari komite sekolah.

Pasal 26:

- (1) Pemenuhan pembiayaan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan cara pembebasan biaya pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilaksanakan dengan cara pemberian uang tunai langsung kepada penyelenggara satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Perhitungan pemenuhan pembiayaan pendidikan dari Peserta Didik oleh satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara menghitung jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) bulan dikali pembiayaan pendidikan.

B. Status Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Pengaturan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di kota Depok sejak tahun 2010 menggunakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Pada tahun 2017, mengingat dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengaturan tentang sekolah bertaraf internasional dan terdapat pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka status Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017.

Selanjutnya, mengingat terdapatnya dinamika di masyarakat terkait implementasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Depok, serta dengan diterbitkannya berbagai peraturan baru yang terkait dengan sistem, prinsip, asas, dan standar dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, maka keberadaan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 perlu ditinjau ulang, dianalisis dan dievaluasi.

Berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait, serta dengan menggunakan asas hierarkhis dan atas dasar rasionalitas, sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dan dengan mengkaji landasan filosofis, sosiologis, dan landasan yuridis maka disusunlah rancangan Peraturan Daerah yang baru yang mengatur tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Depok.

Konsekuensi yuridis dengan akan diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru di Kota Depok yang mengatur tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, maka status Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Semua peraturan pelaksana atau turunan dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang akan diterbitkan.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS,
DAN LANDASAN YURIDIS

D. Landasan Filosofis

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang akan dibentuk ini memiliki landasan filosofis yaitu dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan dalam falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Berdirinya Negara Republik Indonesia antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, Pasal 31 UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Amanat UUD NRI 1945 tersebut kemudian oleh Pemerintah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, keberadaan pemerintah pusat, pemerintah daerah yang meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional di masyarakat. Untuk mewujudkan pelaksanaan sistem pendidikan tersebut dilakukan melalui kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dengan sebaik mungkin.

Pada hakekatnya pengelolaan pendidikan dapat dimaknai sebagai pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan penyelenggaraan pendidikan dimaknai sebagai kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Secara filosofis, apabila pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan falsafah bangsa

Indonesia yaitu Pancasila dan sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, maka implementasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dalam pelaksanaan proses pendidikan di masyarakat akan menghasilkan rasa keadilan di masyarakat dalam berbangsa dan bernegara khususnya di bidang pendidikan. Selain itu secara implikatif pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang bersandar kepada Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia akan sejalan dengan fungsi pendidikan nasional dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yaitu, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Oleh karena itu secara sadar dan terencana dalam penyusunan peraturan daerah Kota Depok tentang pengelolaan dan pendidikan diupayakan semaksimal mungkin untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia termasuk juga nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam muatan lokal Kota Depok yang sesuai dengan Pancasila dalam substansi norma/kaidah dalam peraturan daerah yang akan dibentuk ini. Konkritisasi perwujudan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai luhur tersebut di atas dituangkan secara implisit dalam seluruh muatan substansi pasal-pasal yang mengatur tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Depok.

E. Landasan Sosiologis

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang akan dibentuk ini memiliki landasan sosiologis yaitu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang akan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlunya pengaturan mengenai sistem pendidikan yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan yang terjadi saat ini, khususnya terkait dengan pengaturan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Depok.

Sepuluh tahun pasca berlakunya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang kemudian pernah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017, terdapat beberapa perkembangan kebutuhan masyarakat Kota Depok dalam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dalam pelaksanaan sistem pendidikan khususnya di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Depok. Terjadinya beberapa perkembangan kebutuhan masyarakat di Kota Depok disebabkan karena adanya: *Pertama*, perubahan kondisi dan perkembangan sistem sosial masyarakat Kota Depok itu sendiri, dan *Kedua*, adanya perubahan berbagai di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan di bidang pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Depok.

Secara sosiologis perkembangan masyarakat di suatu daerah tidak terlepas dari apa yang menjadi *political will* dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan dalam menetapkan kebijakan terkait visi dan misinya. Mengacu kepada visi Kota Depok dengan *tagline*: "Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius", hal tersebut mengandung makna sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang

toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai-nilai agama dan budaya serta kearifan lokal. Kondisi masyarakat Depok yang beragam etnis, mata pencaharian, tingkat pendidikan, dan lainnya namun tetap saling menghargai, menghotmati, saling tolong menolong yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan. Serta hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat.

Visi tersebut dijabarkan dalam misi-misi kegiatan pembangunan pemerintah kota Depok dalam RPJMD Kota Depok. Misi-misi tersebut adalah 1) Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan; 2) Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kreatif dan Berdaya Saing; 3) Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan berbasis Ekonomi Kreatif; 4) Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga; dan 5) Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Nilai-nilai Agama dan menjaga Kerukunan antar Umat Beragama serta meningkatkan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Visi dan Misi Kota Depok sangat relevan dan mendukung tercapainya Visi Masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ingin mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang *Masagi* dan harmoni segala bidang untuk menjadikan Jawa Barat Juara Lahir Batin melalui kolaborasi dan inovasi.

Kedua, terjadinya berbagai perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan mempengaruhi kebutuhan masyarakat Kota Depok dalam pengelolaan pendidikan di daerah antara lain perubahan ketentuan mengenai: 1) perubahan struktur kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pendidikan, 2) pelaksanaan teknis tentang pelayanan dasar pendidikan, 3)

standar pendidikan anak usia dini, 4) kurikulum, 5) pembiayaan pendidikan, 6) komite sekolah, dan 7) berbagai ketentuan lain yang mempengaruhi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan khususnya di bidang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal.

F. Landasan Yuridis

Sebagaimana halnya keberadaan landasan filosofis dan landasan sosiologis, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang akan dibentuk ini memiliki landasan yuridis yaitu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang akan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan peraturan yang ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis juga merupakan suatu tinjauan substansi terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan naskah akademik dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dengan puncaknya pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana kita ketahui bahwa hierarkhi peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terditiatas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;

- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari ketentuan di atas dapat dikemukakan bahwa berdasarkan asas hierarki substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan substansi atau ketentuan yang diatur dalam semua perundang-undangan di atasnya. Secara implementatif dapat dikemukakan bahwa dalam penyusunan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, setiap ketentuan atau substansi pengaturan dalam pasal-pasalnya tidak boleh bertentangan dengan:

a. Peraturan Daerah Provinsi, yaitu:

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain:

1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal.

4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.

c. Peraturan Presiden, antara lain:

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

d. Peraturan Pemerintah, antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

e. Undang-Undang, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- f. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 - g. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan yuridis akan digunakan sebagai dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang akan disusun, yang dalam hal ini adalah Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang merupakan Peraturan Daerah baru sebagai penyempurnaan dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang kemudian pernah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017, yang nantinya dalam dasar hukum Peraturan Daerah ini memuat:

- a. dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah; dan
- b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah ini.

Penyempurnaan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan, dasar, dan arah dalam pengaturan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sebagaimana diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; dan
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Dalam rangka menjawab secara utuh kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat Kota Depok dan untuk mengisi kekosongan hukum terkait pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Beberapa pengaturan dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 yang perlu disempurnakan antara lain terkait:

- a. sistematika;
- b. perubahan istilah atau nomenkatur;
- c. *legal standing* pendidik PAUD;
- d. kewenangan pengelolaan pendidikan;
- e. teknis pelayanan dasar pendidikan;
- f. kurikulum;
- g. penerimaan peserta didik baru;
- h. pembiayaan pendidikan;
- i. penguatan pendidikan karakter;
- j. hal-hal lain yang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah; dan
- k. substansi lampiran.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan

Untuk mewujudkan sasaran pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi penyesuaian pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Depok dengan perkembangan kondisi sosial masyarakat, menciptakan atau mewujudkan kebutuhan hukum masyarakat, serta pengaturan kembali agar Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ini sesuai dan sinkron dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru yang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah.

Arah pengaturan tersebut dilakukan dengan mencabut ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017 dengan membentuk norma baru atau ketentuan Peraturan Daerah Kota Depok yang baru yang mengatur tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Depok.

Jangkauan pengaturan yang ingin diwujudkan dalam Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ini, yaitu: *Pertama*, Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan disusun dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat di Kota Depok sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih baik, rasa keadilan, dan

kemanfaatan yang lebih besar dalam memperoleh layanan dasar di bidang pendidikan. *Kedua*, selain untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat sebagaimana disebutkan di atas, Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan ini mengatur mengenai pengawasan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, serta peran serta masyarakat dalam efektifitas pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Depok. *Ketiga*, Keberadaan Rancangan Peraturan Daerah ini mendorong peningkatan angka partisipasi pendidikan dan kemudahan untuk warga masyarakat Kota Depok dalam pemenuhan hak dan kewajibannya di bidang pendidikan

Aspek-aspek di atas merupakan kebijakan strategis Pemerintah Daerah Kota Depok dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerahnya. Kebijakan ini harus menjadi pedoman bagi:

- a. semua jajaran pemerintah Kota Depok;
- b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
- c. satuan atau program pendidikan di Kota Depok;
- d. dewan pendidikan Kota Depok;
- e. komite sekolah Kota Depok;
- f. peserta didik di seluruh satuan pendidikan di Kota Depok;
- g. orang tua/wali peserta didik;
- h. pendidik dan tenaga kependidikan di Kota Depok;
- i. masyarakat di Kota Depok; dan
- j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di Kota Depok.

B. Ruang Lingkup Pengaturan

Untuk memberikan gambaran mengenai ruang lingkup materi yang akan diatur dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Ketentuan Umum

Rancangan Peraturan Daerah ini menentukan beberapa definisi dalam ketentuan umum, yaitu:

- a. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
- b. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
- c. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- e. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- f. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- g. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- h. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- i. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
- j. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik,

tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

- k. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
- l. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- m. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- n. Taman kanak-kanak selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- o. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
- p. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat.
- q. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
- r. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

- s. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
- t. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

2. Pengelolaan Pendidikan

Pengelolaan pendidikan merupakan pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

a. Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok.

- 1) Walikota Depok bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan pendidikan di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.
- 2) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 antara lain berupa Peraturan Daerah Kota Depok di bidang pendidikan dan Peraturan Walikota Depok di bidang pendidikan.
- 3) Kebijakan di bidang pendidikan tersebut harus merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengelolaan pendidikan di Kota Depok ditujukan untuk menjamin:

- a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
 - b. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan
 - c. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.
- 5) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 merupakan pedoman bagi:
- a) semua jajaran pemerintah Kota Depok;
 - b) penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di Kota Depok;
 - c) satuan atau program pendidikan di Kota Depok;
 - d) dewan pendidikan Kota Depok;
 - e) komite sekolah atau nama lain yang sejenis Kota Depok;
 - f) peserta didik di Kota Depok;
 - g) orang tua/wali peserta didik Kota Depok;
 - h) pendidik dan tenaga kependidikan di Kota Depok;
 - i) masyarakat di Kota Depok; dan
 - j) pihak lain yang terkait dengan pendidikan di Kota Depok.
- 6) Pemerintah Daerah Kota Depok mengalokasikan anggaran pendidikan agar pengelolaan pendidikan di Kota Depok dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 7) Pemerintah Daerah Kota Depok dalam rangka pengelolaan pendidikan bertugas:
- a) mengarahkan;
 - b) membimbing;
 - c) menyupervisi;
 - d) mengawasi;
 - e) mengoordinasi;
 - f) memantau;
 - g) mengevaluasi; dan

- h) mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Kota Depok yang bersangkutan sesuai kebijakan daerah bidang pendidikan.
- 8) Walikota Depok melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Pemerintah Daerah Kota Depok melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di daerahnya dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.

b. Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara Pendidikan Yang Didirikan Oleh Masyarakat.

- 1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan pendidikan serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan.
- 2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Daerah Kota Depok, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dituangkan dalam peraturan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- 4) Peraturan Penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada 3 merupakan pedoman bagi:
 - a) penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;

- b) satuan atau program pendidikan yang terkait;
 - c) lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program pendidikan yang terkait;
 - d) peserta didik di satuan atau program pendidikan yang terkait;
 - e) orang tua/wali peserta didik di satuan atau program pendidikan yang terkait;
 - f) pendidik dan tenaga kependidikan di satuan atau program pendidikan yang terkait; dan
 - g) pihak lain yang terikat dengan satuan atau program pendidikan yang terkait.
- 5) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mengalokasikan anggaran pendidikan agar pengelolaan pendidikan pada tingkat satuan atau program pendidikan yang terkait dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 6) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan satuan atau program pendidikan yang terkait sesuai dengan kebijakan pendidikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Daerah Kota Depok, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus.
- 8) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan pada satuan atau program

pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 9) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Daerah Kota Depok, serta Standar Nasional Pendidikan.

c. Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan di Kota Depok.

- 1) Satuan atau program pendidikan di Kota Depok harus bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan pendidikan di satuan atau program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kota Depok, dan Penyelenggara Pendidikan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dituangkan dalam:
 - a) rencana kerja tahunan satuan pendidikan;
 - b) anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan pendidikan; dan
 - c) peraturan satuan atau program pendidikan.
- 4) Satuan atau program pendidikan mengalokasikan anggaran pendidikan agar pengelolaan pendidikan di satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

- 5) Satuan atau program pendidikan harus menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan.
- 6) Satuan atau program pendidikan harus melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kota Depok, dan Penyelenggara Pendidikan, serta Standar Nasional Pendidikan.

3. Penyelenggaraan Pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan merupakan kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

a. Penyelenggaraan Pendidikan Pada PAUD

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.

- 1) PAUD Pendidikan Formal.
 - a) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
 - b) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK) atau bentuk lain yang sederajat.
 - c) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada angka 2 memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.

- d) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat diselenggarakan menyatu dengan SD atau bentuk lain yang sederajat.
- e) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini:
 - (1) dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
 - (2) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
 - (3) dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan anak usia dini lain.
- f) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- g) Peserta didik TK atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

2) PAUD Pendidikan NonFormal

- a) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal merupakan program yang diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak.
- b) (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
- c) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal memprioritaskan pelayanan pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

- d) Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal disesuaikan dengan kebutuhan, usia, dan perkembangan anak.
- e) Penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal dapat diintegrasikan dengan program lain yang sudah berkembang di masyarakat sebagai upaya untuk memperluas pelayanan pendidikan anak usia dini kepada seluruh lapisan masyarakat.

b. Penyelenggaraan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar.

- 1) Bentuk Satuan Pendidikan:
 - a) SD atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
 - b) SMP atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).
- 2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar:
 - a) dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
 - b) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
 - c) dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan dasar lain.
- 3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- 4) Penerimaan Peserta Didik SD:

- a) Peserta didik pada SD atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
 - b) Pengecualian terhadap ketentuan pada huruf a) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas dayaampungnya.
 - c) SD atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas dayaampungnya.
 - d) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.
 - e) SD atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.
- 5) Penerimaan Peserta Didik SMP:
- a) Peserta didik pada SMP atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD, MI, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
 - b) SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas dayaampungnya.
 - c) SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.

c. Penyelenggaraan Pendidikan Pada Pendidikan Nonformal.

- 1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal.

- 2) Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada angka 1) meliputi satuan pendidikan:
 - a) lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b) kelompok belajar;
 - c) pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d) majelis taklim; dan
 - e) pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
- 3) Penyelenggaraan program pendidikan nonformal meliputi:
 - a) pendidikan kecakapan hidup;
 - b) pendidikan anak usia dini;
 - c) pendidikan kepemudaan;
 - d) pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e) pendidikan keaksaraan;
 - f) pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
 - g) pendidikan kesetaraan.
- 4) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal.
- 5) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

- a. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

- b. Tenaga kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- c. Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
 - 1) penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - 2) penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - 3) pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - 4) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - 5) kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
 - 1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - 2) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - 3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
 - 4) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.
 - 5) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.
 - 6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

- 7) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

5. Peran Serta Masyarakat.

- a. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan, dan komite sekolah.
- b. Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- c. Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- d. Peran serta masyarakat dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:
 - 1) penyediaan sumber daya pendidikan;
 - 2) penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - 3) penggunaan hasil pendidikan;
 - 4) pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
 - 5) pengawasan pengelolaan pendidikan;
 - 6) pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau
 - 7) pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.

6. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup ini mengatur bahwa Pada saat Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Semua peraturan pelaksana atau turunan dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang akan diterbitkan.

Kemudian pembentukan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Naskah Akademik ini disusun dengan maksud sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang merupakan hasil kajian atas data, baik data primer yang berupa data dari pemaparan narasumber dan hasil pengumpulan data-data sekunder berupa buku teori yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, manajemen, maupun pendidikan pada umumnya serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Hasil kajian terhadap data dimaksud memberikan dasar yang kuat agar pengaturan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di kota Depok dapat disusun dalam satu peraturan daerah yang secara khusus yaitu Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Daerah Kota Depok tersebut memuat tentang pengaturan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Kota Depok, meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, kurikulum muatan lokal, serta pengaturan perpindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu daerah kota Depok.

Diharapkan dengan pengaturan dalam satu Peraturan Daerah ini dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan kemudahan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan

pendidikan serta mengurangi kebuntuan permasalahan masyarakat kota Depok di bidang pendidikan dan juga memudahkan pengawasan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah serta masyarakat.

B. Saran

Mengingat pentingnya pengaturan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di kota Depok, maka disarankan agar Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan segera dapat diwujudkan. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok sangat diperlukan, oleh karena itu hubungan baik kemitraan ini terus terjalin secara berkesinambungan agar tujuan pendidikan nasional dan visi daerah Kota Depok dapat tercapai secara efektif.

REFERENSI:

- Ali, Moh. (2009). *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional*. Bandung: PT Imperial
- Bhakti Utama Gaffar, M.F. (2004). *Membangun Pendidikan Nasional Untuk Meningkatkan Kualitas dan Martabat Bangsa Indonesia*. Bandung: UPI Press
- Griffin, Patrick. et.al. (2012). *Assessment and Teaching of 21st Century Skills*. Springer, New York
- Hasan, S.H. ed. (2004). *50 tahun Kiprah Mencerdaskan Bangsa. Pikiran-pikiran dari Bumi Siliwangi*. Bandung: IKA UPI dan UPI Press.
- Longstreet, W.S. & Shane, H.G. (1993). *Curriculum for A New Millenium*. Boston: Allyn and Bacon.
- Sunaryo (2016), *Orasi Ilmiah, disampaikan pada acara Dies Natalis ke 60 Universitas Pendidikan Indonesia*
- Tyler, R.W. (1949). *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. Chicago: University of Chicago Press.
- Zais, S. Robert (1976). *Curriculum : Principles and Foundations*. New York: Harper & Row

Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 207)
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 21)
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10)

